



**PUTUSAN**  
Nomor 1216 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CAHYADI CANDRAMULIA, LIE ANDRY, LIM HOA HONG, ESTHER NURYADI, GO KIM MOI — MEGAWATI, OH ENG SAN (SANUSI.S), LIAUW HING LOK**, adalah perwakilan kelompok nasabah PT Bank Century Sub Class Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Palembang, Tangerang, dan Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. dan kawan-kawan Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B 123, Jakarta 1060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Lawan

- 1. PT BANK CENTURY, TBK (sekarang PT BANK MUTIARA, Tbk)**, Gedung Barclay House Lantai 2, 3, 11 dan 14 di Jalan Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reggie Tentero, S.H., M.H., Para Advokat pada Reggie Tentero & Partners Advocates&Legal Consultant, beralamat di Gedung Plaza Asia, Lantai 3, Suite 3D, Jalan Jendral Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2013;
- 2. PT ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA**, di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 88 L, Jakarta Selatan;
- 3. BANK INDONESIA**, M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2011;
- 4. BAPEPAM-LK**, Gedung Bapepam dan LK, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Wanty Octavia, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Banteng Timur Nomor 14, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

## A.1. DASAR HUKUM DI BIDANG PROSEDUR BERACARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun;
2. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :  
*"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*
3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:  
*"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."*
4. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi sekaligus juga mewakili kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk;
5. Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 huruf (a), (b), (c), dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang mengatur sebagai berikut :
  - a. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud;
  - b. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya;
  - c. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di Pengadilan;
  - d. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian;
- b. Pasal 2 huruf (a), (b), dan (c), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang mengatur sebagai berikut :
  - a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
  - b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
  - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
6. Bahwa selain itu dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
  - a. Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
  - b. Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, disebutkan, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c atau d diajukan kepada Peradilan Umum;

Berdasarkan ketentuan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) diajukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

7. Bahwa kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk, yang domisilinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan dengan jumlah yang sangat besar serta tidak terorganisir dan apabila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai Penggugat dalam Gugatan ini, maka proses pengajuan Gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah mengatur sebagai berikut :
  - a. Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur :

*"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."*
  - b. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur :

*"Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan."*
8. Bahwa selain itu, Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
9. Bahwa lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
10. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :
  - a. Proses berperkara yang bersifat ekonomis;
  - b. Akses kepada keadilan (*access to justice*);



c. Perubahan sikap pelaku pelanggaran;

Ketiga manfaat gugatan perwakilan kelompok sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

11. Bahwa oleh karena kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk, bersifat massal dan adanya dalil serta tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (*class representatif*) yang secara jujur sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (*class member*), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya gugatan perwakilan kelompok (*class action*), seperti *Numerosity, communality, typicality, class protection/adequacy of representatif*, maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PARA PENGGUGAT, selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk;

12. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) maka perwakilan Kelompok (*Class Representatif*) dan anggota kelompok (*Class Member*) kelompok masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk, dapat dibagi menjadi beberapa kategori sub-class :

- a. Penggugat I merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk, yang berdomisili di Jakarta Pusat dan sekitarnya;
- b. Penggugat II merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk yang berdomisili di Jakarta Selatan dan sekitarnya;
- c. Penggugat III merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk yang berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya;
- d. Penggugat IV merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk, yang berdomisili di Jakarta Utara dan sekitarnya;
- e. Penggugat V merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk, yang berdomisili di Palembang dan sekitarnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggugat VI merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk, yang berdomisili di Tangerang dan sekitarnya;
- g. Penggugat VII merupakan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) untuk sub-class anggota kelompok masyarakat konsumen (nasabah) korban PT. Bank Century Tbk, yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya;
13. Bahwa keberadaan para wakil kelas yang mewakili kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelas dalam memperjuangkan hak-haknya dalam praktik peradilan di Indonesia telah diakui dalam berbagai putusan Pengadilan, antara lain :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 50/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta;
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 550/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 9 orang konsumen LPG atas 230.000 konsumen LPG se-Jabotabek;
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 493/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 8 orang masyarakat miskin kota mewakili komunitas masyarakat miskin kota dari unsur pengemudi becak, pengamen dan penghuni miskin;
  - d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 114/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst, yaitu keterwakilan 5 orang konsumen kereta api mewakili para konsumen kereta api yang mengalami kerugian akibat menjadi korban tabrakan antara KA. Empu Jaya dengan KA. Gaya Baru Malam di Stasiun Ketanggungan Barat Kabupaten Brebes;
14. Bahwa atas alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat, dengan menggunakan mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Mekanisme ini digunakan untuk mengatasi kemacetan hukum acara perdata yang menghendaki setiap orang yang menggugat harus memasukkan surat gugatan;
15. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak yang dirugikan dan yang menjadi korban akibat adanya tindakan penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* yang

Halaman 6 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara melanggar hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dan oleh Tergugat III dan Tergugat IV yang seharusnya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya menurut undang-undang maupun ketentuan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai lembaga pengawas terhadap aktivitas dan kegiatan maupun transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah membiarkan terjadinya penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* secara illegal tersebut yang pada akhirnya telah menyebabkan terjadinya kerugian bagi Para Penggugat;

16. Bahwa keberadaan para wakil kelas yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelas dalam memperjuangkan hak-haknya akan diumumkan secara luas (notikasi) lewat media massa dan media-media lain, sehingga keberadaan para wakil kelas dalam proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti oleh masyarakat dan anggota kelas lain yang punya kepentingan yang sama;

## A.2. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara, telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1366 KUHPerdara

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."*

2. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengatur sebagai berikut :

*"untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."*

3. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, telah mengatur sebagai berikut :

*"(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah."*

*(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 7 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi :
- a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
  - b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank."
4. Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur sebagai berikut :
- Kewajiban pelaku usaha adalah :
- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."
5. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut :
- Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:
- "Reksa dana dapat berbentuk perseroan."
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :
- "Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam."

Halaman 8 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 23 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 23

*"Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam";*

Pasal 25

*"Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana."*

7. Bahwa dalam Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3, 4, 5, dan 12, telah mengatur sebagai berikut :

Dalam angka 3 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan"*

Dalam angka 4 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam iklan tersebut"*

Dalam angka 5 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Iklan suatu Reksa Dana dilarang memuat : (a.) informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material; (b.) kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin; (c.) kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko, (d.) informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif, kontrak lain, atau Prospektus Reksa Dana tersebut; (e.) Informasi yang mencemarkan nama baik Reksa Dana lain, pengelola Reksa Dana lain, atau industri Reksa Dana secara*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan; (f.) gambaran. proyeksi, atau janji atas kinerja Reksa Dana tersebut di masa datang; (g.) hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-kata yang meminta calon pemodal untuk bertindak segera dalam hal iklan menggunakan media elektronik; dan (h.) kalimat-kalimat seperti "belilah sekarang juga", "jangan ketinggalan", "bertindaklah sekarang" atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik minat calon pemodal."

Dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : "INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG."*

8. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal: *"Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana".*

Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal : *"Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya."*

9. Bahwa dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h Jo. Pasal 7 huruf b, d, f, dan g Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur sebagai berikut : Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen:

*"perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum"*

Pasal 3 huruf c, d, e dan f UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

*"perlindungan konsumen bertujuan : (1) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen; (2) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (3) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (4) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen".

Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

"konsumen mempunyai hak : (1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (5) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya".

Pasal 7 huruf b, d, f dan g UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

"pelaku usaha mempunyai kewajiban : (1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (2) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (3) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (4) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

"pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

10. Bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mengatur sebagai berikut :

*"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".*

11. Bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

- (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

12. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1)

*"Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan."*

Pasal 33

*"Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku."*

13. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :

*"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."*

Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Badan Pengawas Pasar Modal :

*"Fungsi Bapepam adalah : (a.) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal; (b.) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan pihak lain yang bergerak di Pasar Modal; (c.) Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan Perusahaan Publik; (d.) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (e.) Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal; (f.) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

## B. FAKTA HUKUM

1. PT. Bank CIC International Tbk. sejak tahun 2002 telah melakukan kerjasama dengan PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, sebagai Sub Agen Pemasaran atas produk Reksa Dana yang dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2004. PT. Bank CIC International, Bank Picko dan Bank Danpac melakukan merger menjadi PT. Bank Century Tbk.;
3. Bahwa sekitar tahun 2005, PT. Bank Century Tbk. mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Century Tbk. dan LAURENCE KUSUMA selaku Direktur PT. Bank Century Tbk., yang pada intinya menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sub Agen Penjualan (SAP) Investasi Dana Tetap, yang menggantikan Surat Keputusan Direksi Nomor SK : 01/SK-DIR/CIC/I/2003 tanggal 21 Januari 2003 perihal Pedoman dan Prosedur Kerja Sub Agen Penjualan Reksa Dana, IM Nomor 03/Dir.Op/CIC/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 perihal Pelaksanaan Transaksi BI-RTGS dan Reksa Dana melalui Bagian Kliring Center KPNO Senayan, dan IM Nomor

Halaman 13 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/IM/D/IX/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Pengalihan Sentralisasi Transaksi Reksa Dana;

4. Bahwa PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan investasi bekerjasama dengan PT. Bank Century Tbk telah menerima penempatan dana investasi dari nasabah melalui pelayanan karyawan PT. Bank Century Tbk dari rekening nasabah di PT. Bank Century Tbk yang dialihkan ke rekening PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia di PT. Bank Century seolah-olah produk dari PT. Bank Century;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2005, Direksi PT. Bank Century mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005, yang pada intinya menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 8 Februari 2005. PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia akan menjadi Agen Penjual Reksa Dana Berlian, dan Bank Century sebagai Sub Agen Penjualan Reksa Dana Berlian, dengan petunjuk pelaksanaan penjualan Reksa Dana Berlian sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE 04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005;
6. Bahwa karena Bank Century menjadi sub agen penjual produk Reksa Dana, yaitu Investasi Dana Pasti. Sedangkan agennya adalah Antaboga. BI kemudian melakukan pemeriksaan, dan diketahui bahwa pegawai Bank Century yang menjual produk tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam-LK. Pada saat itu juga BI meminta agar penjualan produk tersebut dihentikan;
7. Bahwa pada bulan Mei 2005, BI membahas secara internal soal maraknya produk reksa dana. Kemudian di bulan Juni, BI mengeluarkan aturan mengenai syarat bank yang bisa menjadi agen penjual reksa dana. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa sebagai agen reksa dana, bank harus dapat memastikan bahwa Reksa Dana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan yang efektif dari otoritas pasar modal. Lalu, bank dilarang menjamin pelunasan dan kepastian besarnya imbal hasil termasuk nilai aktiva bersih (NAB) secara langsung maupun tidak langsung. Bank juga wajib melapor ke BI setiap bulan mengenai jenis-jenis produk reksa dana yang dijual;
8. Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan pihak Bank Century, BI akhirnya mengeluarkan memo internal yang memberitahukan bahwa sejak Desember 2005 penjualan produk Antaboga tersebut dihentikan. Memo itu kemudian disampaikan ke seluruh cabang Bank Century per 22 Desember 2005;

Halaman 14 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Awal 2006, bagian pengawas BI berpura-pura menjadi nasabah Bank Century. Ternyata produk itu masih ada. BI memanggil direksi dan menegur manajemen Bank Century. Pada saat itu juga Bank Century mengeluarkan memo untuk mempertegas penghentian penjualan produk Antaboga. Setelah itu, di buku bank tidak ada catatan-catatan dalam pembukuan. Sebelumnya, Bank Century tidak pernah mencatat hasil penjualan Reksa Dana Antaboga ke dalam pembukuan perusahaan;
10. Bahwa dari temuan BI sejak 2005, formulir penjualan produk tersebut awalnya tercantum logo Antaboga dan Bank Century. Namun, belakangan sudah tidak ada logo Bank Century, yang ada hanya Antaboga. Dari situ BI langsung memberikan informasi ke Bapepam-LK dan meminta lembaga tersebut untuk meneliti Reksa Dana yang dijual Antaboga;
11. Bahwa Para Penggugat adalah para nasabah pada PT. Bank Century, Tbk., yang berinvestasi pada produk-produk perbankan milik PT. Bank Century, Tbk., berupa Investasi Dana Terproteksi;
12. Bahwa PT. Bank Century Tbk. menawarkan produk Reksa Dana Berlian atau Discretionary Fund tersebut kepada Para Penggugat dalam bentuk simpanan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun dengan estimasi bunga berkisar antara 12% sampai dengan 13% per termin jatuh tempo;
13. Bahwa Para Penggugat membeli produk investasi dari PT. Bank Century Tbk. Oleh karena Pihak Bank Century pada awalnya memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu Pihak Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;
14. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 24 November 2009 nasabah korban Bank Century melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi III memutuskan untuk mempertemukan para nasabah Bank Century secara langsung dengan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
16. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 melalui Sidang Paripurna DPR menyetujui secara akiamasi penggunaan hak angket untuk menyelidiki

Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



misteri aliran dana penyertaan modal sementara Bank Century, di mana Anggota DPR yang menandatangani usul angket mencapai 503 dari 560 anggota DPR. Ini adalah hak angket dengan dukungan terbesar sepanjang sejarah parlemen Indonesia;

## C. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana fakta hukum tersebut merupakan deskripsi singkat kami untuk sedikit memberikan gambaran bagi Majelis Hakim mengenai latar belakang maupun peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang mengakibatkan terjadinya kerugian materil bagi Para Penggugat;

Bahwa adanya suatu kerjasama dengan itikad yang tidak baik antara Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada Para Penggugat, dimana ternyata Tergugat I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam - LK untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana tersebut. Adapun dapat dibuktikan, para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini adalah Para Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I. Para Penggugat berdasarkan informasi yang diberikan oleh TERGUGAT I, hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut adalah produk sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh Tergugat I. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana penipuan terhadap Para Penggugat dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan discretionary fund secara melanggar hukum dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Bahwa kemudian Tergugat III yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan Tergugat IV yang dalam hal ini adalah Bapepam — LK, selaku badan yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas, kegiatan maupun transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah lalai dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya tersebut, sehingga segala tindak pidana



penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut menyebabkan terjadinya kerugian bagi Para Penggugat;

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Para Penggugat, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum *in casu* melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1365

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Pasal 1366

*"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya."*

Bahwa secara rinci, sifat-sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berkaitan dengan adanya tindakan penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* akan kami uraikan sebagai berikut :

#### C.1. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur :

*"untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank."*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana tersebut di atas, jelas telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat I sebagai suatu lembaga perbankan tidak menyediakan atau memberitahukan informasi secara jelas dan akurat mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian kepada Para Penggugat yang merupakan para nasabah dari Tergugat I, terkait produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* yang ditawarkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat;

Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbankan tidak memperoleh izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, sementara Tergugat II menggunakan nama Tergugat I untuk memperoleh dana investasi dari Para Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I. Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I telah memberikan informasi yang keliru dan menyesatkan kepada para nasabah Tergugat I di dalam hal penjualan produk Reksa Dana dan Discretionary Fund, di mana Tergugat I telah memasarkan produk reksa dana dan discretionary fund tanpa memberitahukan resiko serta Informasi Nilai Aktiva Bersih dari produk Reksa Dana dan Discretionary Fund tersebut, nasabah hanya tinggal menandatangani formulir aplikasi investasi yang telah ditulis oleh pimpinan cabang atau marketing dari Tergugat I;

Bahwa selain itu Tergugat I telah memberitahukan informasi yang keliru kepada para nasabah bahwa produk tersebut dijamin aman, bunganya di atas bunga deposito. Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan Propektus dan penjelasan yang jelas tentang produk Reksa Dana dan Discretionary Fund kepada para nasabah, penjualannya dilakukan di kantor dan oleh para karyawan Tergugat I sehingga nasabah menjadi yakin bahwa produk reksa dana dan *discretionary fund* tersebut merupakan produk dari Tergugat I dan dikeluarkan bukti Konfirmasi Investasi oleh Tergugat II kemudian dana yang disetorkan ditransfer ke rekening Tergugat II;

Bahwa dalam setiap transaksi dan investasi tersebut setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana yang tersimpan. Dana tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh Robert Tantular, Anton Tantular, Hartawan Aluwi yang merupakan pemilik-pemilik dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan, Tergugat I telah menunjukkan itikad tidak baik dalam memasarkan dan menawarkan produk reksa dana yang pada dasarnya bukanlah suatu produk perbankan tetapi oleh Tergugat I dikatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah salah satu bentuk produk investasi yang sama dengan deposito tanpa memberitahukan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan

Halaman 18 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian produk reksa dana tersebut oleh para nasabah Tergugat I. Selain itu terbukti menurut hukum bahwa Tergugat I tidak memiliki kapasitas maupun ijin sebagai Manajer Investasi oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah BAPEPAM-LK untuk menjual suatu produk Reksa dana. Tergugat I tidak terdaftar sebagai Sub Agen Penjual Produk Reksa Dana di Bapepam LK, karena pada dasarnya Bapepam LK tidak mengenal istilah Sub Agen Penjual Produk Reksa Dana. Kepala Operasional Tergugat I dan para karyawan Tergugat I lainnya yang bertugas menangani customer service juga tidak memiliki ijin sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) untuk menjual produk Reksa Dana. Dengan demikian selain telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan Tergugat I dalam memasarkan produk Reksa Dana adalah kegiatan yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yang mengatur :

*'(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.*

*(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi*

- a. *transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan*
- b. *transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;*

*(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank."*

Bahwa Tergugat II yang bergerak di bidang agen investasi yang menjual/memasarkan produk investasi telah memiliki izin sehubungan dengan usahanya sebagai agen penjualan Reksa Dana dan Discretionary Fund dari Bapepam-LK yaitu Sebagai Perantara Pedagang Efek, Sebagai Manajer Investasi dan Sebagai Penjamin Emisi Efek yang memasarkan produk dari PT. Kuo Capital Rahardja selaku Manajer Investasi. Produk berupa Reksa Dana dan Discretionary Fund tersebut dipasarkan oleh Tergugat I selaku sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen kepada para nasabahnya, akan tetapi dalam melakukan penjualan tersebut Tergugat I tidak memiliki izin dari Bapepam-LK; Bahwa Tergugat I di dalam memasarkan produk Reksa Dana dan Discretionary Fund tidak menunjukkan prospektus atau informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Para Penggugat membeli produk investasi dari Tergugat I. Oleh karena Tergugat I pada awalnya memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu Tergugat I menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum in casu Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, di mana Tergugat I tidak memberikan transparansi informasi mengenai Produk Bank yang dijualnya terhadap Para Penggugat yang dalam hal ini tidak memberitahukan transparansi mengenai produk reksa dana yang ditawarkannya kepada Para Penggugat. Tergugat I bahkan terbukti menurut hukum telah berupaya untuk mengelabui Para Penggugat dengan memberitahukan informasi bahwa reksa dana ini sejenis dengan dengan deposito yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun. Selain itu terbukti menurut hukum Tergugat I tidak memiliki kapasitas maupun ijin oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah BAPEPAM-LK untuk menjual suatu produk Reksa dana;

3. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sebagai berikut :

*"Kewajiban pelaku usaha adalah :*

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi*

Halaman 20 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014



- dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut di atas, semakin terang dan nyata tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I terhadap Para Penggugat yang merupakan nasabah dari Tergugat I. Tergugat I telah menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dalam hal ini ketika melakukan penjualan terhadap produk Reksa Dana Berlian atau Discretionary Fund kepada Para Penggugat. Tergugat I pada awalnya memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu Tergugat I menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;

Bahwa berdasarkan jaminan dan ditambah dengan tawaran yang sangat menggiurkan berupa pendapatan tetap dengan suku bunga bank tanpa dikenakan pajak dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank dan produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* tersebut dijamin oleh Bank Indonesia. Para Penggugat tertarik untuk menginvestasikan atau menempatkan dananya dalam produk investasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* pada usaha perbankan milik Tergugat I;

Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, telah merupakan suatu perbuatan melawan hukum Hukum in casu Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan in casu Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"Reksa dana dapat berbentuk perseroan"*

Dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam".*

Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) tersebut di atas jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bahwa yang berhak menjalankan Usaha Reksa Dana adalah suatu Perseroan, dimana Perseroan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Bahwa Tergugat II selaku agen penjual produk Reksa Dana memiliki izin dan terdaftar di Bapepam-LK, sehingga diperbolehkan untuk menjual Reksa Dana dan *Discretionary Fund*, sedangkan Tergugat I selaku sub agen penjual produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tidak terdaftar sebagai Sub Agen penjual produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* dari Bapepam-LK, karena Bapepam LK tidak mengenal istilah Sub Agen Penjual produk Reksa Dana;

Bahwa Tergugat I yang tidak memiliki ijin dari Bapepam-LK sebagai



Sub Agen penjual produk Reksa Dana dan Discretionary Fund, telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam menawarkan produk Reksa Dana dan Discretionary Fund kepada para nasabah memberikan penjelasan bahwa Reksa Dana dan Discretionary Fund merupakan produk dari Tergugat I. Pemilik Tergugat I dan Pemilik Tergugat II adalah sama sehingga dana nasabah dijamin aman, bunganya lebih tinggi, apabila jatuh tempo pasti akan dibayar. Penjualan Reksa Dana dan Discretionary Fund tersebut dilakukan di kantor dan oleh pimpinan serta Marketing Tergugat I yang mengakibatkan para nasabah percaya sehingga mau menempatkan dananya;

Bahwa dengan adanya kerja sama dengan itikad tidak baik antara Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penjualan produk usaha Reksa Dana kepada Para Penggugat, dimana ternyata Tergugat I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana. Adapun terbukti menurut hukum para pembeli Reksa Dana tersebut yang dalam hal ini adalah Para Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya produk Reksa Dana tersebut adalah produk dari Tergugat II. Para Penggugat hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut produk sejenis deposito yang ditawarkan oleh Tergugat I. Dengan adanya tindakan pengelabuan dalam melakukan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II, maka Para Penggugat telah dirugikan secara materiil;

5. Bahwa Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Pasal 23

*"Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam."*

Pasal 25

*"Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana."*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar Pasal





23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dimana Tergugat I telah melakukan kerjasama dengan itikad tidak baik dengan Tergugat II dalam hal penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* kepada Para Penggugat yang merupakan nasabah dari Tergugat I. Tergugat I dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana tersebut tidak memperoleh izin usaha dari Bapepam — LK;

Bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal telah mengatur dengan tegas bahwa perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana adalah perseroan yang memiliki maksud dan tujuan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, yang dalam artian bahwa ketentuan tersebut telah mengatur sedemikian tegas, untuk perseroan yang ingin menjalankan kegiatan usaha penjualan Reksa Dana, perseroan tersebut dalam menjalankan usahanya hanya untuk dan dalam hal penjualan Reksa Dana saja, sedangkan Tergugat I adalah perseroan yang berbentuk perbankan, yang tentu saja maksud dan tujuan menyelenggarakan kegiatan usaha tidak hanya untuk Reksa Dana bahkan Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tidak mempunyai ijin sama sekali dari Bapepam — LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana. Bahwa adapun Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum in casu melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yaitu dalam hal Tergugat IV selaku lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dan sebagai lembaga yang memberikan izin bagi suatu perseroan untuk menjalankan usaha di bidang Reksa Dana, tidak melakukan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat I yang tidak memperoleh izin untuk melakukan penjualan Reksa Dana, tetap dapat melakukan penjualan Reksa Dana kepada Para Penggugat. Akibat dari Tergugat IV tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan baik tersebut menyebabkan terjadinya kerugian materil bagi Para Penggugat;

## C.2. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II.

1. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu melanggar ketentuan Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3, 4, 5, dan 12;

Dalam angka 3 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan"*

Dalam angka 4 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam iklan tersebut"*

Dalam angka 5 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*"Iklan suatu Reksa Dana dilarang memuat : (a.) informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material; (b.) kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin; (c.) kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko, (d.) informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif, kontrak lain, atau Prospektus Reksa Dana tersebut; (e) Informasi yang mencemarkan nama baik Reksa Dana lain, pengelola Rfeksa Dana lain, atau industri Reksa Dana secara keseluruhan; (f) gambaran, proyeksi, atau janji atas kinerja Reksa Dana tersebut di masa datang; (g) hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-kata yang meminta calon pemodal untuk bertindak segera dalam hal iklan menggunakan media elektronik, dan (h) kalimat-kalimat seperti*

Halaman 25 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“belilah sekarang juga”, “jangan ketinggalan”, “bertindaklah sekarang” atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik minat calon pemodal”.*

Dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan :

*“Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : “Investasi Melalui Reksa Dana Mengandung Resiko. Calon Pemodal Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus Sebelum Memutuskan Untuk Berinvestasi Melalui Reksa Dana. Kinerja Masa Lalu Tidak Mencerminkan Kinerja Masa Datang”.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3,4,5 dan 12, jelas terlihat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah terkait penawaran kegiatan usaha Reksa Dana wajib memberikan kegiatan usaha yang mengandung resiko, tidak selamanya menguntungkan peringatan kepada nasabah bahwa kegiatan usaha Reksa Dana adalah informasi menyesatkan berupa tawaran-tawaran usaha yang menguntungkan tanpa adanya penjelasan mengenai resiko dan fakta material lainnya yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menawarkan kegiatan usaha Reksa Dana tersebut;

Bahwa selain itu Tergugat II secara bersama-sama dengan Tergugat I telah memasarkan produk Reksa Dana dan Dicretionary Fund yang diageni oleh Tergugat II yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agen investasi. Tergugat II menerima penempatan dana investasi dari para nasabah Tergugat I dengan cara bekerja sama dengan Tergugat I memasarkan produk Reksa Dana dan *Dicretionary Fund* tersebut dengan menyatakan bahwa itu merupakan produk dari Tergugat I, sedangkan perjanjian sub agen penjualan antara Tergugat II dengan Tergugat I telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2005. Tergugat II dan Tergugat I tidak menunjukkan Prospektus dan penjelasan yang jelas tentang produk produk Reksa Dana dan Dicretionary Fund tersebut, sehingga nasabah atau Para Penggugat merasa yakin bahwa produk Reksa Dana dan *Dicretionary Fund* itu merupakan produk dari Tergugat I yang sejenis dengan deposito;

2. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

Halaman 26 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pasar Modal;

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana."*

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"Dalam hal Manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya."*

Bahwa dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tersebut sangat jelas bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan itikad baik serta tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana. Itikad tidak baik dari Tergugat II tersebut terlihat secara jelas dalam hal :

1. Penawaran kegiatan usaha Reksa Dana yang merupakan kegiatan usaha Tergugat II dilakukan melalui Tergugat I, sehingga Para Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I menjadi terjebak dengan tawaran investasi menguntungkan yang ternyata menyesatkan Para Penggugat di mana Reksa Dana tersebut bukan merupakan kegiatan usaha Tergugat I, melainkan kegiatan usaha Tergugat II;
2. Kegiatan usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh Tergugat II telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana suatu Bank Kustodian tidak boleh berafiliasi dengan Manajer Investasi, sehingga mengakibatkan Para Penggugat dirugikan mengingat kepercayaannya kepada Tergugat I selaku nasabah telah disalahgunakan, dimanfaatkan secara tidak baik oleh Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I;
3. Bahwa Penawaran Usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh Tergugat II telah menyalahi prosedur pedoman iklan Reksa Dana, khususnya dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan; Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : "INVESTASI

Halaman 27 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG". Sementara Penawaran Kegiatan Usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Manajer Investasi tidak memberikan pernyataan peringatan tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan dengan adanya informasi-informasi yang menyesatkan, yang meyakinkan Penggugat bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah usaha yang menguntungkan, memiliki prospek baik dalam jangka panjang, memiliki bunga yang stabil dan segala rayuan-rayuan lainnya tanpa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penggugat bahwa usaha Reksa Dana tersebut adalah kegiatan usaha yang berisiko;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, secara jelas dinyatakan apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tidak dengan itikad baik, maka Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul karena tindakannya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) tersebut, maka jelas Para Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan Tergugat II tersebut;

3. Bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h Jo. Pasal 7 huruf b, d, f, dan g Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan :

*"perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum"*

Dalam Pasal 3 huruf c, d, e dan f UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

*"perlindungan konsumen bertujuan : (1) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (2) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (3) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang"*





*jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (4) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen".*

Dalam Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

*"konsumen mempunyai hak : (1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (5) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya".*

Dalam Pasal 7 huruf b, d, f dan g UU. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

*"pelaku usaha mempunyai kewajiban (1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (2) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (3) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (4) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".*

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen disebutkan :

*"pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

### C.3. SIFAT MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

1. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan :

*"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tentang Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan di atas, jelas terlihat suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, akan tetapi Bank Indonesia tidak melaksanakan wewenang dan fungsi pengawasan bank dengan baik yang mengakibatkan Bank Century dari tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian dan *Discretionary Fund*, di mana produk Reksa Dana adalah produk dari Perusahaan Sekuritas bukan dari produk Bank Umum; Bahwa Tergugat III telah melalaikan fungsi dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I. Dalam hal ini Tergugat I telah melakukan penjualan berupa produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, yang notabene bukan merupakan produk perbankan kepada Para Penggugat. Bahwa Tergugat I yang tidak memiliki ijin dari Bapepam —



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LK untuk melakukan penjualan produk-produk reksa dana, telah melakukan penjualan produk reksa dana tersebut kepada para nasabahnya, dengan memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa produk reksa dana tersebut adalah produk investasi yang sama dengan deposito. Akan tetapi setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, ternyata Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian material bagi Para Penggugat;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas tentu tidak akan mungkin terjadi, apabila Tergugat III tidak lalai dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia kepada Tergugat III. Akibat tidak adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya kerugian material bagi Para Penggugat :

2. Bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum *in casu* melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan :

- (1) *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*
- (4) *Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Dalam penjelasan Pasal 29

*Yang dimaksud dengan pembinaan ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.*

Halaman 31 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.*

*Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.*

*Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.*

*Ayat (4)*

*Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi pen kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas aset.*

*Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.*

*Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Bank Indonesia tidak melakukan pengawasan dengan baik, meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan*



langsung dalam bentuk pemeriksaan, yang mengakibatkan dari tahun 2001 sampai 2009 Bank Century dapat melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian kepada Para Penggugat. Reksa Dana yang dijual oleh Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12 % sampai dengan 13 % per tahun. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat III tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga Tergugat I yang pada dasarnya tidak memperoleh ijin dari Bapepam-LK untuk melakukan penjualan produkproduk Reksa Dana, dapat menjual produk Reksa Dana Berlian selain itu terbukti menurut hukum bahwa produk-produk reksa dana tersebut bukanlah produk perbankan. Selain itu Tergugat III tidak menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif sehingga nasabah Bank Century yang menginvestasikan dananya di Reksa Dana Berlian mengalami kerugian karena Para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut. Akibat tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian material;

3. Bahwa Tergugat III telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

**Pasal 31 ayat (1)**

*"Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan."*

Bahwa Tergugat I yang tidak memiliki ijin dari Bapepam-LK sebagai Sub Agen penjual produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund*, telah melakukan kerjasama dengan Tergugat II dalam menawarkan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada para nasabah dan Tergugat I memberikan penjelasan bahwa Reksa Dana atau





*Discretionary Fund* merupakan produk dari Tergugat I, yang mana Pemilik dari Tergugat I dan Tergugat II adalah sama. Sehingga dana nasabah dijamin aman, bunganya lebih tinggi, dan apabila jatuh tempo pasti dibayar. Penjualan Reksa Dana atau *Discretionary Fund* tersebut dilakukan oleh pimpinan serta Marketing Tergugat I yang mengakibatkan para nasabah percaya sehingga menempatkan dananya;

Bahwa dengan adanya kerjasama dengan itikad yang tidak baik antara Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada Para Penggugat, dimana ternyata Tergugat I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana. Adapun terbukti menurut hukum para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini Para Penggugat merupakan nasabah dari Tergugat I. Para Penggugat hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut produk sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh Tergugat I. Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan penipuan terhadap Para Penggugat dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan *discretionary fund* secara ilegal dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya tindakan berupa penipuan yang telah dilakukan oleh Tergugat I hal tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

*"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat untung atau menghapuskan piutang, dipidana kerana penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun."*

Bahwa oleh karena kegiatan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dalam hal ini adalah penipuan, maka sudah sepatutnya Tergugat III mengambil tindakan untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi penjualan Reksa Dana tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam



Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tapi dalam hal tersebut Tergugat III tidak melakukan tindakan tersebut atas tindak pidana berupa penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga Tergugat III telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan akibat tindakan Tergugat III tersebut telah menyebabkan kerugian material bagi Para Penggugat selaku nasabah korban penipuan penjualan produk Reksa Dana dan Discretionary Fund;

**Pasal 33**

*"Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau tedadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku."*

Dalam kaitannya Bank Indonesia selaku Pengawas Perbankan, dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi dan peranannya di dunia Perbankan khususnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank yang ada di Indonesia. Pengawasan terhadap Bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disertai dengan pengawasan tindakan-tindakan perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dalam bentuk pengawasan dalam bentuk penelitian, analisis, evaluasi laporan Bank;

Bahwa Bank Indonesia dalam salah satu fungsinya sebagai lembaga pengawasan seharusnya melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

**C.4. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT IV**

1. Bahwa Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat."*

Dalam Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal disebutkan :

*"Fungsi Bapepam adalah : (a.) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal; (b.) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal; (c.) Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan Perusahaan Publik; (d.) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (e.) Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal; (f.) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Bahwa jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal adalah terkait fungsi Tergugat IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dengan adanya kerugian yang timbul bagi Para Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I akibat dari adanya penjualan produk Reksa Dana secara tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal yang berlaku, yang dilakukan secara *bersama-sama oleh Tergugat I dengan Tergugat II* adalah cermin bahwa Tergugat III sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan pasar modal, tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, akibat Tergugat III tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian material;

Bahwa sebagai bukti Tergugat IV tidak melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan Pemodal dan masyarakat dengan baik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan dari Tergugat I yang telah melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian atau Discretionary Fund tersebut kepada Para Penggugat, yang mana Tergugat I bukanlah Perseroan yang memiliki izin dari Tergugat IV untuk melakukan penjualan Reksa Dana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, di mana Tergugat III sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi Tergugat III tersebut dengan baik, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian :
2. Bahwa Para Penggugat membeli produk Reksa Dana dari Tergugat I sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya Tergugat I tidak mempunyai izin dari Tergugat IV untuk melakukan penjualan Reksa Dana, oleh karena itu Tergugat I melakukan kerja sama terselubung dengan Tergugat II untuk memasarkan produk Reksa Dana tersebut kepada para nasabah Tergugat I yang dalam hal ini adalah Para Penggugat. Hal tersebut terbukti menurut hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan yang dilarang Undang-undang Pasar Modal. Dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti menurut hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Tergugat IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi Tergugat IV



tersebut dengan baik, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II adalah yang berhak menjalankan Usaha Reksa Dana adalah suatu Perseroan, di mana Perseroan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Tergugat IV, sementara penawaran produk Reksa Dana tersebut dijalankan oleh Tergugat II melalui penawaran-penawaran terhadap nasabah dari Tergugat I. Tergugat I dalam kapasitasnya, tidak memperoleh izin dari Tergugat IV untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, sementara Tergugat II menggunakan nama Tergugat I untuk memperoleh dana investasi dari Penggugat selaku nasabah dari Tergugat I. Para Penggugat tentunya dirugikan oleh Tergugat II, mengingat nasabah tidak mengetahui bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah produk dari Tergugat II. Setahu Para Penggugat, Para Penggugat menanamkan investasi pada Tergugat I. Bahwa Tergugat IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi

b. Keuntungan Yang Diharapkan.

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 9,5% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :

- Rp 1.330.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) x 9,5%, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 2 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Penggugat VII menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut :

a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan.





NO	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Bilyet Nomor DD 805296 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 06 Juni 2008 (Bukti P-16)	Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)
2.	Bilyet Nomor DD 805593 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 26 Juni 2008 (Bukti P- 17)	Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
3.	Bilyet Nomor DD 805741 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 02 Juli 2008 (Bukti P-18)	Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
4.	Bilyet Nomor DD 806734 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P — 19)	Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
Total Kerugian Penggugat VII : Rp 1.350.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)		

b. Keuntungan Yang Diharapkan.

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut. keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah:

1. Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) x 13 %AD, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum



yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. KERUGIAN MATERIL BAGI MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY TBK.

Bahwa kerugian-kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, juga diderita oleh MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk yang diwakilinya, yang jumlah dan besar kerugiannya akan dihitung dan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemberian Ganti Rugi;

(ii) KERUGIAN IMMATERIL

Bahwa selain kerugian material, Para Penggugat beserta MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk., yang diwakilinya juga mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau dirupiahkan masing-masing konsumen setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

E. KOMISI PEMBERIAN GANTI RUGI

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (*class member*) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotannya terdiri dari beberapa orang wakil dari Para Tergugat, yang mekanismenya, tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Segera setelah adanya Putusan Hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan Pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi (selanjutnya) maka Komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja, Komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (*class member*) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi untuk selanjutnya akan melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 30 hari kerja, apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi akan menjumlahkan seluruh anggota kelompok (*class member*) yang mempunyai kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diajukan oleh Komisi dan selanjutnya ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (*class member*) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;



2. Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini *dan* pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan *pertanggungjawaban*;
3. Untuk melakukan pengawasan terhadap komisi, maka diperintahkan kepada Komisi untuk meminta kepada pihak ketiga/lembaga independen di bidang perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi;

**F. PERMOHONAN SITA JAMINAN**

Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat susulkan pada saat proses pemeriksaan;

**G. PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORAAD*)**

Bahwa gugatan disertai alas bukti otentik, memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon diperintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum yang berlaku;

**H. PEMBAYARAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)**

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya dengan segera putusan dalam perkara ini oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Tergugat I dan Tergugat II melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat konsumen korban PT Bank Century Tbk yang menjadi korban atas penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh karyawan PT Bank Century semenjak tahun 2002;



3. Menerima gugatan masyarakat konsumen korban PT Bank Century Tbk yang diwakili oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

a. Penggugat I yang rinciannya sebagai berikut:

(i). Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan:

Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat I adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

(ii). Keuntungan Yang Diharapkan:

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13 % dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :

- Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 01 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Penggugat II yang rinciannya sebagai berikut :

(i). Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan

Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat II adalah sebesar Rp. 1.437.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah);

(ii). Keuntungan Yang Diharapkan :

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13 % dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :

1. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang



terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  4. Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  5. Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  6. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 10 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  7. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 10 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- c. Penggugat III yang rinciannya sebagai berikut :
- (i) Dana Investasi Yang Ditempatkan :  
Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat III adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - (ii) Keuntungan Yang Diharapkan:  
Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dan 14% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :
    1. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
  3. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 14 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 11 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) :
  4. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 11 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Penggugat IV, yang rinciannya sebagai berikut:
- (i). Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan :  
Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat IV adalah sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - (ii). Keuntungan Yang Diharapkan:  
Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah:
    - Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) x 13%, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. Penggugat V, yang rinciannya sebagai berikut:
- (i). Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan:  
Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat V adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - (ii). Keuntungan Yang Diharapkan:  
Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 9,5% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat V akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :
    - Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 9,5%, yang dihitung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

f. Penggugat VI, yang rinciannya sebagai berikut :

(i). Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan

Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat VI adalah sebesar Rp 1.330.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

(ii). Keuntungan Yang Diharapkan :

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 9,5% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah:

- Rp1.330.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) x 9,5%, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 2 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

g. Penggugat VII, yang rinciannya sebagai berikut :

(i) Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan :

Dana investasi yang telah ditempatkan oleh Penggugat VII adalah sebesar Rp 1.350.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(ii). Keuntungan Yang Diharapkan:

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat VII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah :

1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan



hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 02 Juli 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada masyarakat konsumen korban PT Bank Century Tbk yang diwakili oleh Para Penggugat yang besarnya ditentukan kemudian;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immateril secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan masyarakat konsumen PT Bank Century yang diwakili Para Penggugat yang besarnya masing-masing setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotaannya terdiri dari 6 orang wakil dari Para Penggugat dalam perkara ini dan 4 orang wakil dari Para Tergugat, yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut:
  - a. Segera setelah adanya Putusan Hakim yang memenangkan Para Penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi (untuk selanjutnya disebut sebagai KPGR), maka KPGR dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (*class member*) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya; KPGR untuk selanjutnya akan melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran dari bukti-bukti yang diserahkan oleh para *class member* tersebut selama paling lambat 30 hari kerja, apabila telah dilakukan verifikasi, maka KPGR akan menjumlahkan seluruh anggota kelompok (*class member*) yang mempunyai kelompok kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah diajukan oleh komisi dan selanjutnya ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (*class member*) yang



- mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;
- b. KPGR bertanggung-jawab Kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya, maka KPGR wajib membuat laporan pertanggungjawaban;
  - c. Untuk melakukan pengawasan terhadap KPGR, maka diperintahkan kepada KPGR untuk meminta kepada pihak ketiga/lembaga independen di bidang perlindungan konsumen;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, kasasi, banding ataupun perlawanan;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI (KEWENANGAN) RELATIF UNTUK MENGADILI:**

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Kompetensi (Kewenangan) Relatif Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini, atas dasar sebagai berikut :

A. Gugatan Para Penggugat Sepatutnya Diajukan Pada Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukum Tempat Kedudukan Masing-Masing Penggugat Secara Terpisah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

a. Bahwa mekanisme pengajuan gugatan sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat diajukan melalui Peradilan Umum di wilayah hukum konsumen selaku Penggugat, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

*"Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."*

- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui mekanisme perwakilan kelompok dengan tuntutan ganti rugi didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana didalilkan pada poin 6 posita gugatan yang menguraikan dasar pengajuan gugatan adalah atas dasar ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi PARA PENGGUGAT telah salah dan keliru dalam mekanisme pengajuan gugatannya, karena ternyata domisili atau tempat kedudukan PARA PENGGUGAT tidak semuanya di Jakarta Pusat atau di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hanya PENGGUGAT I yang bertempat kedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan PENGGUGAT II s/d PENGGUGAT VII bertempat kedudukan diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu PENGGUGAT II berdomisili atau bertempat kedudukan di Jakarta Barat, PENGGUGAT III di Jakarta Barat, PENGGUGAT IV di Jakarta
- c. Bahwa di wilayah hukum PARA PENGGUGAT tersebut terdapat Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Surabaya;
- d. Bahwa oleh karena alamat PARA PENGGUGAT tidak seluruhnya berafamat atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka sesuai ketentuan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999, PARA PENGGUGAT seharusnya tidak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan tetapi diajukan secara terpisah masing-masing di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian Penggabungan PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VII yang mengajukan gugatan di Badan Peradilan Umum ditempat kedudukan dari PENGGUGAT I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak memenuhi persyaratan formal mekanisme pengajuan gugatan yang telah ditentukan dalam Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Halaman 48 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





B. Gugatan Sepatutnya Diajukan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sebagai Wilayah Hukum Kedudukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Selaku Tergugat Utama.

- a. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa baik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT akan tetapi dalam petitum sebagaimana pada point 5, 6, dan 7 gugatannya menuntut agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng, sedangkan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dibebaskan dari kewajiban tersebut;
- b. Bahwa pendaftaran gugatan PARA PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memilih di wilayah hukum kedudukan Tergugat III dan IV adalah didasarkan pada Pasal 118 ayat (2) HIR namun titik berat gugatan untuk membayar kerugian adalah Tergugat I dan II yang beralamat di wilayah hukum Jakarta Selatan;
- c. Bahwa oleh karena Tergugat utama yang dituntut berkewajiban membayar ganti rugi adalah TERGUGAT I dan II maka berdasarkan tempat kedudukan TERGUGAT I dan II seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi wilayah hukum kedudukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang hanya sekedar pelengkap untuk ditarik sebagai pihak Tergugat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif sepatutnya menyatakan did tidak berwenang mengadili perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan kompetensi (kewenangan) relatif tidak berhak memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebelum memeriksa pokok perkara mohon agar memutuskan terlebih dahulu dan menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

2. KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEWAKILI PARA PENGGUGAT KARENA SURAT KUASA YANG DITERIMA HANYA UNTUK MENDAMPINGI PARA PENGGUGAT SAJA DAN TIDAK UNTUK MEWAKILI PARA PENGGUGAT:

- a. Bahwa dalam Surat Kuasa dari masing-masing PARA PENGGUGAT kepada kantor advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates adalah



terbatas hanya untuk mendampingi PARA PENGGUGAT sebagai Pengugat *a quo* dan tidak bertindak untuk mewakili PARA PENGGUGAT;

- b. Bahwa oleh karena Surat Kuasa yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT kepada kantor advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates hanya untuk mendampingi PARA PENGGUGAT dan tidak untuk mewakili PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan aquo, maka gugatan yang diajukan dan ditandatangani oleh para advokat dari kantor advokat Otto Cornelis Kaligis & Associates yang bertindak untuk dan atas nama PARA PENGGUGAT dan mewakili PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan karenanya sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

**3. GUGATAN KURANG PIHAK:**

- a. Bahwa dalam posita gugatan aquo pada halaman 27 alinea ke-1, PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa dalam setiap transaksi dan investasi tersebut setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana yang tersimpan. Dana tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWI yang merupakan pemilik-pemilik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II";*

- b. Bahwa dengan dalil posita yang demikian maka oleh karena dana PARA PENGGUGAT adalah dipergunakan oleh ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWI dengan tidak menjelaskan kedudukan dan kapasitasnya pada TERGUGAT I maka pihak-pihak tersebut seharusnya ikut ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara menjadi jelas dan menyeluruh;
- c. Bahwa oleh karena ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR, HARTAWAN ALUWI tidak ditarik sebagai pihak TERGUGAT maka gugatan menjadi kurang pihak dan oleh karenanya gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

**4. KELIRU DALAM MENARIK BADAN HUKUM PT. BANK MUTIARA, TBK SEBAGAI TERGUGAT (*ERROR IN PERSONA*) KARENA YANG SEHARUSNYA DIGUGAT ADALAH MANTAN KARYAWAN TERGUGAT I SECARA PRIBADI YANG MENAWARKAN DAN MENJUAL PRODUK TERGUGAT II:**

- a. Bahwa TERGUGAT I melakukan kerja sama penjualan terhadap produk reksa dana TERGUGAT II adalah dalam kurun waktu Desember 2004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Desember 2005 dan sejak tahun 2006 para karyawan telah dilarang untuk melakukan pemasaran sebagaimana dalam Internal Memo Direksi Nomor 171/IM/D/XII/05 tanggal 30 Desember 2005 dan Nomor 102/IM/DN/06 tanggal 18 Mei 2006;

b. Bahwa dengan adanya larangan tersebut maka apabila pemasaran tetap dilakukan pada kantor cabang dan cabang pembantu TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT maka hal tersebut merupakan perbuatan dan tanggung jawab pribadi sebagaimana yang telah diputus bersalah dan dihukum secara pribadi oleh pengadilan melanggar Pasal 378 KUHPidana terhadap LILA KOMALADEWI GONDO KUSUMO selaku mantan Kakanwil V Surabaya yang merangkap sebagai Direktur Pemasaran dan JULIUS SYAHBANA selaku mantan Pimpinan Cabang Bank Century Rajawali Surabaya serta GANTORO selaku Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Kertajaya Surabaya dan Ir. SITI AMINAH al MIMIN SELAKU Mantan Pimpinan Cabang Pembantu Bank Century Panglima Sudirman, sebagaimana dalam uraian pada poin 18 sampai 21 Jawaban Dalam Pokok Perkara;

c. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum yang harus bertanggung jawab dalam pemasaran produk reksadana TERGUGAT II sejak berakhirnya kerja sama TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan dengan diterbitkan Internal Memo tentang larangan pemasaran oleh Direksi TERGUGAT I maka gugatan PARA PENGGUGAT seharusnya ditujukan kepada pejabat dan para kepada Cabang TERGUGAT I secara pribadi dimana PARA PENGGUGAT ditawarkan produk reksadana TERGUGAT II, atau setidaknya khusus kepada PENGGUGAT VII yang bertempat kedudukan di wilayah Surabaya, sehingga gugatan terhadap TERGUGAT I merupakan kekeliruan (*error in persona*) oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*), hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 601 K/Sip/1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

*"Apabila seseorang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."*

## 5. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

A. GUGATAN SALING BERTENTANGAN KARENA  
MENCAMPURADUKKAN DALIL GUGATAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DENGAN GUGATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI):

Halaman 51 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa gugatan *a quo* telah ternyata mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan wanprestasi (ingkar janji), dimana disatu sisi didasarkan atas dasar dana-dana PARA PENGGUGAT yang tidak dapat ditarik pada saat jatuh tempo dan disisi lain didasarkan atas perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penipuan dan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil gugatan yang demikian adalah menjadi saling bertentangan. Hal ini dapat dilihat pada poin 13 dan 14 halaman 23 posita gugatan *aquo* PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

- "13. Bahwa PARA PENGGUGAT membeli produk investasi dari PT. Bank Century Tbk. Oleh karena pihak Bank Century pada awalnya memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu pihak Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;*
- 14. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut "*

Selanjutnya pada halaman 26 alinea terakhir dan halaman 27 gugatan *aquo* PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

*" dan dikeluarkan bukti Konfirmasi Investasi oleh TERGUGAT II kemudian dana yang disetorkan ditransfer ke rekening TERGUGAT II. Bahwa dalam setiap transaksi dan investasi tersebut setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana yang tersimpan."*

Selanjutnya pada halaman 29, dan 31 gugatan *aquo* PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut :

*"Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut."*

- b. Bahwa dalil-dalil posita yang demikian jelas gugatan didasarkan pada dalil-dalil posita yang terkait dengan perbuatan wanprestasi (ingkar



janji) karena mengenai pelaksanaan perjanjian tentang pencairan dana PARA PENGGUGAT yang tidak dapat dicairkan pada saat jatuh tempo sebagaimana yang dinyatakan TERGUGAT II dalam Konfirmasi Investasi;

c. Bahwa dalam uraian posita gugatannya yang lain, PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalam posita gugatan pada halaman 24-25 dan dalil telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam posita huruf C.1 halaman 25-34 yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi PARA PENGGUGAT;

d. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT yang didasarkan atas pencampuradukkan dalil-dalil posita mengenai perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah 2 (dua) lembaga hukum dan pembuktian berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang sedangkan dalam perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, *Perbuatan Melawan Hukum, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003*, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa Wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah "Lex specialist derogat lex generalis" dimana Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang."*;

e. Bahwa akibat hukum dari sumber hubungan hukum yang berbeda tersebut maka tuntutan atas ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berbeda pula, dimana yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immaterial, sedangkan dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang dialami,





keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga sebagaimana berdasarkan Pasal 1236, Pasal 1237 dan 1243 KUHPerdara;

- f. Bahwa oleh karena gugatan aquo didasarkan atas dalil posita mengenai Jual Beli produk investasi Reksa Dana dan Discretionary Fund maka jelas hubungan hukumnya didasarkan pada Hukum Perjanjian karena sebagaimana didalilkan, bahwa PARA PENGGUGAT tidak dapat mencairkan uangnya pada waktu jatuh tempo sebagaimana yang diperjanjikan (Vide dalil posita poin 14 dan halaman 26 alinea terakhir halaman 29, dan 31), sehingga tidak seharusnya perbuatan ingkar janji dituntut untuk dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 1986 Nomor 1875 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

*"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula.";*

- g. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tersebut adalah penggabungan dalil perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (wanprestasi) yang saling bertentangan dan mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas (*Obsuur Libel*) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

**B. TIDAK JELAS HUBUNGAN ANTARA BILYET ATAS NAMA NENENG T DENGAN PENGGUGAT I, BILYET ATAS NAMA LIE ANDRY OR YENNY SETIAWAN DRA DENGAN PENGUGAT II, BILYET ATAS NAMA ESTHER NURYADI OR HERRY SUTRISNO DENGAN PENGGUGAT IV;**

- a. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT I, CAHYADI CANDRAMULIA, mendalilkan kerugian yang diderita dengan rincian dana investasi yang telah ditempatkan berupa Bilyet atas nama PENGGUGAT I dan atas nama Neneng T dengan jumlah total kerugian sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) sebagaimana pada sub angka 1 halaman 52 gugatan *a quo*. Dengan adanya bilyet atas nama Neneng T yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena



Neneng T bukanlah sebagai PENGGUGAT I, dan bilyet atas nama *Neneng T* yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I adalah tanpa penjelasan dan penegasan sama sekali apa hubungan antara Neneng T dengan PENGGUGAT I dan atas dasar hukum apa penggabungan bilyet atas nama Neneng T tersebut dijadikan sebagai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I;

- b. Bahwa dalam gugatan *a quo* PENGGUGAT II, LIE ANDRY, mendalilkan kerugian yang dideritanya dengan rincian dana investasi yang telah ditempatkan berupa Bilyet atas nama Lie Andry (TERGUGAT II) or Yenny Setiawan, Dra. dengan total kerugian sebesar Rp1.437.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) pada sub angka 2 halaman 52-53 gugatan *a quo*. Dengan adanya bilyet atas nama pihak lain yaitu atas nama Dra. Yenny Setiawan, yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT II mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena Dra. Yenny Setiawan bukanlah sebagai PENGGUGAT II, dan bilyet atas nama Dra.Yenny Setiawan yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT II adalah tanpa penjelasan dan penegasan sama sekali apa hubungan antara Dra. Yenny Setiawan dengan PENGGUGAT II dan atas dasar hukum apa bilyet atas nama Dra.Yenny Setiawan tersebut dijadikan sebagai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT II;
- c. Bahwa dalam gugatan *aquo* PENGGUGAT IV, ESTHER NURYADI, mendalilkan kerugian yang dideritanya dengan rincian dana investasi yang telah ditempatkan berupa Bilyet atas nama Esther Nuryadi (PENGGUGAT IV) OR Herry Sutrisno dengan total kerugian sebesar Rp. 670.000.000 (*enam ratus tujuh puluh juta rupiah*) pada sub angka 4 halaman 56 gugatan. Dengan adanya bilyet atas nama pihak lain yaitu atas nama Herry Sutrisno, yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT IV mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena Herry Sutrisno bukanlah sebagai PENGGUGAT IV, dan bilyet atas nama Herry Sutrisno yang didalilkan sebagai kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT I adalah tanpa penjelasan dan penegasan sama sekali apa hubungan antara Herry Sutrisno dengan PENGGUGAT IV dan atas dasar hukum apa bilyet atas nama Herry Sutrisno tersebut dijadikan sebagai kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak adanya pemaparan yang jelas dan tegas tentang hubungan antara nama Neneng T , Yenny Setiawan, Dra, dan Herry Sutrisno dalam bilyet-bilyet tersebut dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III, dan dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV, dan oleh karena Neneng T , Yenny Setiawan, Dra, dan Herry Sutrisno adalah subjek hukum yang berbeda dan bukan sebagai PENGGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT IV maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*Obcuur Libel*), oleh karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklard*);

## C. DALIL - DALIL POSITA SALING BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN :

- a. Bahwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 51 sebagai berikut :

*"Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terhadap PARA PENGGUGAT, dimana perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian secara material maupun immaterial bagi PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT dan TERGUGAT IV telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata."*

- b. Bahwa PARA PENGGUGAT juga menyatakan berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari PARA TERGUGAT sebagaimana dalam uraian posita gugatan aquo pada huruf D halaman 51 tentang Kerugian Yang Timbul sebagai berikut :

*"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT, PARA PENGUGAT beserta anggota kelompok nasabah yang merupakan MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk., telah menderita kerugian balk material maupun immaterial dan oleh karena itu PARA PENGGUGAT beserta anggota kelompok nasabah yang merupakan MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk., yang diwakili oleh PARA PENGGUGAT berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari PARA*

Halaman 56 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT."

- c. Bahwa kenyataannya tuntutan pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng dan uang paksa hanya ditujukan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja sebagaimana dalam petitum gugatan aquo point 5, 6, 7, dan 11, namun tidak menjelaskan alasan-alasan hukum sebagai dasar TERGUGAT III dan IV dibebaskan dari tuntutan tersebut, padahal dalam gugatan didalilkan dan dituntut agar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dinyatakan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga pemisahan tuntutan/petitum yang demikian adalah jelas bertentangan dengan dalil-dalil posita karena sepatutnya posita gugatan dengan petitum adalah satu kesatuan yang utuh dimana kerugian yang timbul adalah merupakan akibat dari satu perbuatan yang ditanggung oleh semua pihak yang diduga melakukan perbuatan, sehingga dengan uraian posita dan petitum PARA PENGGUGAT yang demikian adalah rancu yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dan karenanya sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*);

1. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah bahwa para Penggugat merasa dirugikan akibat adanya penjualan Reksa Dana dan Discretionary Fund yang dilakukan oleh PT. Bank Century Tbk i.c. Tergugat I dan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia i.c. Tergugat II yang masing-masing diawasi oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat III dan BAPEPAM-LK i.c. Tergugat IV;
2. Bahwa Para Penggugat menarik Bank Indonesia i.c. Tergugat III karena Bank Indonesia dianggap lalai melakukan pengawasan terhadap Tergugat I dan hal tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum — *quod non*;
3. Bahwa letak kekaburan gugatan para Penggugat adalah karena dalam posita huruf C.3 Para Penggugat telah menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitumnya Para Penggugat sama sekali tidak menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa Para Penggugat juga tidak meminta ganti kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat III;



4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, S.H. — *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Pada halaman 23 surat gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat membeli produk investasi dari PT Bank Century Tbk. Oleh karena pihak Bank Century pada awalnya memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito;  
Selain itu pihak Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;  
Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata para Penggugat tidak dapat menarik kembali dana tersebut;
2. Bahwa dalam petitumnya, para Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari dana investasi yang telah ditempatkan dan keuntungan yang diharapkan. Jenis ganti rugi tersebut merupakan jenis ganti rugi sesuai dengan Pasal 1246 KUH Perdata yaitu jenis ganti rugi untuk wanprestasi;
3. Terlepas benar tidaknya dalil-dalil Para Penggugat, surat gugatan dengan posita dan petitum yang demikian merupakan gugatan wanprestasi;
4. Pada halaman 34 surat gugatan, Para Penggugat menyatakan bahwa





adapun Tergugat IV telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum in casu melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yaitu dalam hal Tergugat IV selaku lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dan sebagai lembaga yang memberikan izin bagi suatu perseroan untuk menjalankan usaha di bidang Reksa Dana, tidak melakukan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga Tergugat I yang tidak memperoleh izin untuk melakukan penjualan Reksa Dana, tetap dapat melakukan penjualan Reksa Dana kepada para Penggugat. Akibat dari Tergugat IV tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan baik tersebut menyebabkan terjadinya kerugian materiil bagi Para Penggugat;

5. Pada halaman 48 surat gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal;

Pada halaman 50 dan 51 surat gugatan, para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi Tergugat IV tersebut dengan baik, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

6. Bahwa dalam petitumnya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Terlepas benar tidaknya dalil-dalil Para Penggugat, surat gugatan dengan posita dan petitum yang demikian merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa surat gugatan Para Penggugat telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil Putusan Nomor 215/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat VII untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 83/PDT/2013/PT DKI. tanggal 25 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 64/Srt.Pdt.Kas/2013/PN JKT.PST. Jo. Nomor 215/PDT.G/2011/PN JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 20 September 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang



mengambilalih secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Banding yang menyatakan pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Telah terjadi kekeliruan nyata yang dilakukan oleh *Judex Factie* Tingkat Banding dengan membenarkan pertimbangan dan Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, sebab semua pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama pada bagian Dalam Eksepsi adalah keliru dan tidak tepat, kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran dalil-dalil yang dinyatakan oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*. Diantaranya yang secara tegas menyatakan surat kuasa PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT kepada Penasihat Hukumnya adalah surat kuasa yang sah dan telah memenuhi ketentuan dalam penyusunan dari suatu surat kuasa serta pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama yang telah mengakui secara tegas bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Untuk uraian lebih lengkap dan jelasnya, akan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT uraikan dengan sistematika sebagai berikut:

**A. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT YANG MENYATAKAN SURAT KUASA PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT KEPADA PENASIHAT HUKUMNYA ADALAH SURAT KUASA YANG SAH DAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN DARI SUATU SURAT KUASA**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, pada halaman 114 Putusan, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa tentang dalil ekspesi Tergugat I yang menyangkut tentang keabsahan surat kuasa para Penggugat kepada Penasihat Hukumnya, setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa para Penggugat dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa materi dari surat kuasa tersebut telah memenuhi tentang maksud dari pemberian kuasa dan telah pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyusunan dari suatu surat kuasa."*



Bahwa diajukan nya gugatan perkara *a quo* oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuai dengan kuasa yang diterimanya serta tidak melampaui kewenangannya dalam melaksanakan kuasa yang diterimanya karena jelas di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT adalah sebagai PENGGUGAT untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PENERIMA KUASA memiliki kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum PEMBERI KUASA sehubungan dengan diajukan nya gugatan perkara *a quo*.

Bahwa pada saat sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tanggal 9 Juni 2011, pada saat itu Ketua Majelis Hakim yang dipimpin oleh Eka Budhi Prijanta, S.H., M.Hum., menanyakan langsung kepada salah seorang Prinsipal dan/atau PEMBERI KUASA yaitu Ibu ESTHER NURYADI yang dalam gugatan perkara *a quo* bertindak dalam kapasitas sebagai PEMOHON KASASI IV/ PENGGUGAT IV/ PEMBANDING IV, yang hadir pada saat itu apakah benar telah memberi kuasa kepada Kantor O.C. Kaligis & Associates untuk mengajukan GUGATAN dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut dibenarkan oleh Prinsipal Prinsipal dan/atau PEMBERI KUASA yaitu Ibu ESTHER NURYADI (PENGGUGAT IV/PEMBANDING IV), pada saat sidang pertama tersebut dihadiri pihak TERGUGAT IV/TERBANDING IV, sedangkan TERGUGAT I/ TERBANDING I, TERGUGAT II/ TERBANDING II, dan TERGUGAT III/ TERBANDING III maupun kuasa hukumnya tidak hadir.

Bahwa oleh karenanya kehadiran Pemberi Kuasa/ Prinsipal tersebut jelas menerangkan bahwa dirinya telah memberi kuasa untuk mewakili dirinya dalam perkara *a quo*, sehingga dalil TERGUGAT I/TERBANDING I yang menyatakan telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan kuasa yang diterimanya harus ditolak dan dikesampingkan, dimana hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 453K/SIP/1973, menyatakan bahwa:

*"kekurangan syarat materil menjadi sempurna, apabila pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pihak prinsipal (pemberi kuasa) hadir didampingi oleh kuasa."*

Oleh karenanya, kehadiran pihak prinsipal dengan kuasa hukumnya dalam



pemeriksaan persidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan, yaitu benar Pemberi Kuasa telah menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah tepat dan benar keseluruhan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan Surat Kuasa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT kepada penasihat hukumnya adalah Surat Kuasa yang sah dan telah memenuhi ketentuan dalam penyusunan dari suatu Surat Kuasa;

**B. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH TEPAT DAN BENAR YANG MENYATAKAN TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam Putusannya, pada halaman 116, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dengan kenyataan tersebut, khususnya tentang penjualan produk Reksa Dana milik Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I. Sementara Tergugat I tidak dalam kapasitasnya sebagai penjual yang mempunyai alas hak yang sah, karena tidak adanya izin dari Bapepam dan telah adanya perintah dari Tergugat II untuk menghentikan penjualan dimaksud, maka Majelis Hakim sependapat dengan dalil Para Penggugat bahwa hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum."*

Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya kerugian materiil bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT.

Bahwa adanya suatu kerjasama dengan itikad yang tidak baik antara TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, dimana ternyata TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam - LK untuk menyelenggarakan kegiatan





penjualan Reksa Dana tersebut. Adapun dapat dibuktikan, para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I. PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT berdasarkan informasi yang diberikan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut adalah produk sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING/TERGUGAT I. Dengan demikian TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/ TERBANDINGII/ TERGUGAT II telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah merupakan tindakan Penipuan terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* secara melanggar hukum dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya Tindak Pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Bahwa dengan demikian telah tepat dan benar *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menyatakan tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I, dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum *in casu* melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1365 KUHPerdara

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

### **C. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT YANG MENYATAKAN TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN SUATU PERBUATAN INKAR JANJI/WANPRESTASI;**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, pada halaman 117 Putusan Putusan Tingkat Pertama, yang menyatakan sebagai berikut:



*“Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Tergugat II telah tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sehingga Tergugat II dalam keadaan wanprestasi.”*

Bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas adalah tidak tepat, antara PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam suatu bentuk perjanjian apapun, baik perjanjian secara lisan maupun perjanjian secara tertulis. Antara PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II tidak pernah terjadi suatu perikatan (perjanjian) yang sah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak benar TERGUGAT II/ TERBANDING II/TERMOHON KASASI II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, karena antara PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II tidak pernah terikat dalam suatu bentuk perjanjian apapun, baik perjanjian secara lisan maupun perjanjian secara tertulis. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II telah melakukan suatu kerjasama dengan itikad tidak baik untuk melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

**D. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK TEPAT YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUR LIBEL KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, pada halaman 118 Putusan, yang menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt/1997, pada pokoknya dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan*



*Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara dan keduanya harus diselesaikan secara terpisah, konstruksi gugatan tersebut mengandung kontradiksi dan gugatan tersebut merupakan gugatan yang obscur libel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat serta keliru. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT uraikan di atas, TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT serta TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II /TERGUGAT II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan telah melakukan suatu kerjasama dengan itikad buruk dalam hal melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT yang merupakan para nasabah dari TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I;

Bahwa adanya suatu kerjasama dengan itikad buruk antara TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT, dimana ternyata TERMOHON KASASI I/TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam - LK untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana tersebut. Adapun dapat dibuktikan, para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I. PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT berdasarkan informasi yang diberikan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut adalah produk sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh TERBANDING/ TERGUGAT I. Dengan demikian TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/ TERGUGAT II telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Tindak Pidana Penipuan terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan *discretionary fund* secara melanggar hukum dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan



menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah produk sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING II/TERGUGAT I tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, tidak benar TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT. Tidak pernah ada perjanjian dalam bentuk apapun baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan antara PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II. Dengan tidak adanya perjanjian yang dilakukan antara PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II maka tidak mungkin terjadi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka tentu saja *Judex Factie* Tingkat Banding telah melakukan pertimbangan hukum yang keliru dengan membenarkan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Gugatan PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT telah *obscuur libel* karena telah menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*). Tidak ada penggabungan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) di dalam perkara *a quo*, karena baik TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I maupun TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II keduanya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

**E. PERTIMBANGAN JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DAN TIDAK BENAR YANG MENYATAKAN BAHWA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT TIDAK BERLANDASKAN PADA FORMALITAS GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAIMANA YANG TELAH DIATUR DI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2002;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, pada halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa sungguhpun para PENGGUGAT telah mendalilkan mekanisme pembayaran ganti kerugian bila gugatan ini dimenangkan oleh PARA PENGGUGAT, namun menurut Majelis Hakim hal tersebut terlalu dini untuk bisa dipenuhi, sementara formalitas gugatan perwakilan kelompok tersebut tidak dipenuhi oleh para PENGGUGAT khususnya mengenai ganti rugi pada anggota kelompok tidak jelas dan rinci, hal ini tentunya akan meyulitkan dalam pelaksanaan eksekusi nantinya, telrebih-lebih adanya suatu putusan pengadilan tujuan utamanya adalah harus dapat menjamin adanya kepastian hukum";*

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat serta keliru. Gugatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah dalam bentuk Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Anggota kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian. Dengan demikian PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT adalah orang-orang yang mewakili sekelompok orang banyak yang menderita kerugian yang diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT. Kepentingan hukum sekelompok orang orang banyak yang menderita

Halaman 68 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014





kerugian yang diakibatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT di dalam perkara *a quo* diwakili oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT. Dengan demikian sudah tepat dan benar formalitas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT khususnya mengenai ganti rugi di dalam perkara *a quo*. Demi efektif dan efisiennya penyelesaian perkara tersebut maka mekanisme tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya mengajukan kerugian-kerugian yang diderita oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT perwakilan kelompok dari masyarakat konsumen korban PT. Bank Century Tbk. Apabila seluruh kerugian dari masyarakat konsumen korban PT Bank Century Tbk dimasukkan di dalam Gugatan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT apa bedanya dengan mengajukan gugatan satu persatu oleh masyarakat konsumen korban PT. Bank Century, Tbk., yang jumlahnya mencapai ratusan orang, tentu saja cara tersebut tidak efisien dan efektif sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Bahwa selain itu, PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 119 yang menyatakan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bentuk atau besar kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tidak diuraikan secara pasti oleh para Penggugat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya para Penggugat telah menyimpangi dari dalil gugatannya yang berpedoman pada bunyi Pasal 1365 KUHPdata, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menimbulkan suatu kerancuan dalam penyusunan suatu gugatan, sehingga gugatan para Penggugat tersebut sulit untuk dipahami"*

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya



kerugian yang diderita oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT diakibatkan kelalaian atau kesembronan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sebagai pihak yang seharusnya melakukan tindakan pengawasan terhadap kegiatan usaha menyimpang yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;

Bahwa adapun TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum *in casu* melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yaitu dalam hal TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/ TERGUGAT IV selaku lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dan sebagai lembaga yang memberikan izin bagi suatu perseroan untuk menjalankan usaha di bidang Reksa Dana, tidak melakukan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak memperoleh izin untuk melakukan penjualan Reksa Dana, tetap dapat melakukan penjualan Reksa Dana kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT.

Bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III telah melalaikan fungsi dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Dalam hal ini TERGUGAT I telah melakukan penjualan berupa produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, yang notabene bukan merupakan produk perbankan kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT. Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak memiliki ijin dari Bapepam – LK untuk melakukan penjualan produk-pruduk reksa dana, telah melakukan penjualan produk reksa dana tersebut kepada para nasabahnya, dengan memberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT bahwa produk reksa dana tersebut adalah produk investasi yang sama dengan deposito. Akan tetapi setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, ternyata PARA PEMOHON KASASI/PARA



PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian material bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar gugatan yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT terhadap TERMOHON KASASI III/ TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/ TERGUGAT IV berdasarkan pada Pasal 1366 KUHPerdara. Oleh karena diakibatkan dari kelalaian atau kesembronan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV dalam menjalankan tugas dan kerjanya sehingga menyebabkan terjadinya kerugian bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT. Oleh karena kerugian yang dialami oleh PARA PEMBANDING/PENGUGAT utamanya disebabkan oleh adanya kerjasama dengan itikad tidak baik antara TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II maka sudah tepat dan benar atas perbuatan tersebut dikualifikasikan telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang salah satu unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya tuntutan ganti kerugian. Akan tetapi oleh karena TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/ TERGUGAT IV tidak menyebabkan terjadinya kerugian secara langsung maka sudah tepat dan benar atas perbuatan lalai dan sembrono tersebut dikualifikasikan telah melanggar Pasal 1366 KUHPerdara yang di dalam rumusan pasalnya tidak diatur mengenai kewajiban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;

Bahwa dengan demikian terbukti menurut hukum *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh telah jelas, cermat dan lengkap. Demikian juga dengan mekanisme tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT telah tepat dan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;



Oleh karena *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam mengambil pertimbangan hukum, layak dan patut kiranya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan pertimbangan hukum dan putusan yang dimaksud;

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

Bahwa oleh karena *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama telah benar dalam menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I, TERMOHON KASASI III/ TERBANDING III/ TERGUGAT III, TERMOHON KASASI IV/TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/ TERGUGAT IV, dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yang berkesinambungan dengan tidak mempertimbangkan pokok-pokok gugatan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT untuk membuktikan bahwa PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT berharap Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo* mau mempertimbangkan pokok-pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang akan kami uraikan kembali di dalam Memori Banding Kasasi sebagai berikut:

**2.1. BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING DALAM MENGAMBIL PERTIMBANGAN HUKUM KEMBALI MENGULANGI KESALAHAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN POKOK-POKOK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT**

Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, pada halaman 118-119 Putusan, yang menyatakan sebagai berikut: *"Menimbang, bahwa dalam uraian dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, telah diuraikan tentang perbuatan melawan hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dengan mempedomani bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian*



kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, terdapat dua unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH) yaitu : adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum dan adanya kewajiban bagi yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa dua unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga bila ada kerugian karena PMH, maka si pelaku PMH tersebut harus mengganti kerugian yang ada.”

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, adalah pertimbangan hukum yang benar. Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT uraikan di atas, TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I serta TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan telah melakukan suatu kerjasama dengan buruk dalam hal melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT yang merupakan para nasabah dari TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I;

Bahwa mengenai sifat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT telah diuraikan dalam gugatan *a quo*:

## **A. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT;**

1. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara;

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Pasal 1366 KUHPerdara;

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembunyiannya.”*

2. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan, telah mengatur sebagai berikut:

*“untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”;*

3. Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, telah mengatur sebagai berikut:

*“(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.*

*(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:*

*a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan*

*b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;*

*(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.”*

4. Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur sebagai berikut:

*“Kewajiban pelaku usaha adalah :*

*a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*

*b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*

*c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*

*d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*

*e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*

*f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

*g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan*



*perjanjian.”*

5. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut;

Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:

*“Reksa dana dapat berbentuk perseroan”*

Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:

*“yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam”*

6. Bahwa Pasal 23 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 23:

*“Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam.”*

Pasal 25

*“Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana.*

7. Bahwa dalam Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3, 4, 5, dan 12, telah mengatur sebagai berikut:

a. Dalam angka 3 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*“Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan”*

b. Dalam angka 4 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*“Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam iklan tersebut”*



- c. Dalam angka 5 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*"Iklan suatu Reksa Dana dilarang memuat : (a.) informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan Fakta Material; (b.) kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin; (c.) kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko, (d.) informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif, kontrak lain, atau Prospektus Reksa Dana tersebut; (e.) Informasi yang mencemarkan nama baik Reksa Dana lain, pengelola Reksa Dana lain, atau industri Reksa Dana secara keseluruhan; (f.) gambaran, proyeksi, atau janji atas kinerja Reksa Dana tersebut di masa datang; (g.) hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-kata yang meminta calon pemodal untuk bertindak segera dalam hal iklan menggunakan media elektronik; dan (h.) kalimat-kalimat seperti "belilah sekarang juga", "jangan ketinggalan", "bertindaklah sekarang" atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik minat calon pemodal."*

- d. Dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*"Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : "INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG."*

8. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:

*"Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana"*

- b. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal:



*"Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya."*

9. Bahwa dalam Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h Jo. Pasal 7 huruf b, d, f, dan g Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur sebagai berikut:

- a. Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

*"perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum"*

- b. Pasal 3 huruf c, d, e dan f UU. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

*"perlindungan konsumen bertujuan : (1) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (2) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (3) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (4) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen"*

- c. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

*"konsumen mempunyai hak : (1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (5) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya"*

- d. Pasal 7 huruf b, d, f dan g UU. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

*"pelaku usaha mempunyai kewajiban : (1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (2) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (3) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (4) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

e. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

*“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

10. Bahwa dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah mengatur sebagai berikut:

*“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.*

11. Bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan:

*“(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*

*(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”*

12. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia:

*“Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan”.*

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia :

*“Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.”*

13. Bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal :

*“Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”*

Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal :

*“fungsi Bapepam adalah : (a.) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal; (b.) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal; (c.) Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan Perusahaan Publik; (d.) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (e.) Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal; (f.) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*

## **B. FAKTA HUKUM**

14. PT. Bank CIC International Tbk. sejak tahun 2002 telah melakukan kerjasama dengan PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, sebagai Sub Agen Pemasaran atas produk Reksa Dana yang dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2004, PT. Bank CIC International, Bank Pikko dan Bank Danpac melakukan merger menjadi PT. Bank Century Tbk.;
16. Bahwa sekitar tahun 2005, PT. Bank Century Tbk. mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005 yang ditandatangani oleh HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Wakil Direktur Utama PT. Bank Century Tbk. dan LAURENCE KUSUMA selaku Direktur PT. Bank Century Tbk., yang pada intinya menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Sub Agen Penjualan (SAP) Investasi Dana Tetap, yang menggantikan Surat Keputusan Direksi Nomor SK : 01/SK-DIR/CIC/I/2003 tanggal 21 Januari 2003 perihal Pedoman dan Prosedur Kerja Sub Agen Penjualan Reksa Dana, IM Nomor 03/Dir.Op/CIC/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 perihal Pelaksanaan Transaksi BI-RTGS dan Reksa Dana melalui Bagian Kliring Center KPNO Senayan, dan IM Nomor 113/IM/D/IX/2003 tanggal 30 September 2003 perihal Pengalihan Sentralisasi Transaksi Reksa Dana;
17. Bahwa PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia yang bergerak di bidang pengelolaan investasi bekerjasama dengan PT. Bank Century Tbk telah menerima penempatan dana investasi dari nasabah melalui pelayanan karyawan PT. Bank Century Tbk dari rekening nasabah di PT. Bank Century Tbk yang dialihkan ke rekening PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia di PT Bank Century seolah-olah produk dari PT. Bank Century;
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2005, Direksi PT. Bank Century mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005, yang pada intinya menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 8 Februari 2005, PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia akan menjadi Agen Penjual Reksa Dana Berlian, dan Bank Century sebagai Sub Agen Penjualan Reksa Dana Berlian, dengan petunjuk pelaksanaan penjualan Reksa Dana Berlian sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE 04/D/Ops/I/05 tanggal 18 Januari 2005;
19. Bahwa karena Bank Century menjadi sub agen penjual produk Reksa Dana, yaitu Investasi Dana Pasti. Sedangkan agennya adalah Antaboga. BI kemudian melakukan pemeriksaan, dan diketahui bahwa pegawai Bank Century yang menjual produk tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam-LK. Pada saat itu juga BI meminta agar penjualan produk tersebut dihentikan;
20. Bahwa pada bulan Mei 2005, BI membahas secara internal soal maraknya produk reksa dana. Kemudian di bulan Juni, BI mengeluarkan aturan mengenai syarat bank yang bisa menjadi agen penjual reksa dana. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa sebagai agen reksa dana, bank harus

Halaman 80 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memastikan bahwa Reksa Dana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan yang efektif dari otoritas pasar modal. Lalu, bank dilarang menjamin pelunasan dan kepastian besarnya imbal hasil termasuk nilai aktiva bersih (NAB) secara langsung maupun tidak langsung. Bank juga wajib melapor ke BI setiap bulan mengenai jenis-jenis produk reksa dana yang dijual;

21. Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan pihak Bank Century, BI akhirnya mengeluarkan memo internal yang memberitahukan bahwa sejak Desember 2005 penjualan produk Antaboga tersebut dihentikan. Memo itu kemudian disampaikan ke seluruh cabang Bank Century per 22 Desember 2005;
22. Bahwa Awal 2006, bagian pengawas BI berpura-pura menjadi nasabah Bank Century. Ternyata produk itu masih ada. BI memanggil direksi dan menegur manajemen Bank Century. Pada saat itu juga Bank Century mengeluarkan memo untuk mempertegas penghentian penjualan produk Antaboga. Setelah itu, di buku bank tidak ada catatan-catatan dalam pembukuan. Sebelumnya, Bank Century tidak pernah mencatat hasil penjualan Reksa Dana Antaboga ke dalam pembukuan perusahaan;
23. Bahwa dari temuan BI sejak 2005, formulir penjualan produk tersebut awalnya tercantum logo Antaboga dan Bank Century. Namun, belakangan sudah tidak ada logo Bank Century, yang ada hanya Antaboga. Dari situ BI langsung memberikan informasi ke Bapepam-LK dan meminta lembaga tersebut untuk meneliti Reksa Dana yang dijual Antaboga;
24. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para nasabah pada PT. Bank Century, Tbk., yang berinvestasi pada produk-produk perbankan milik PT. Bank Century, Tbk., berupa Investasi Dana Terproteksi;
25. Bahwa PT. Bank Century Tbk. menawarkan produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* tersebut kepada PARA PENGGUGAT dalam bentuk simpanan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun dengan estimasi bunga berkisar antara 12% sampai dengan 13% per termin jatuh tempo;
26. Bahwa PARA PENGGUGAT membeli produk investasi dari PT Bank Century Tbk. Oleh karena Pihak Bank Century pada awalnya memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu, Pihak Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen)



sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;

27. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut;
28. Bahwa pada tanggal 24 November 2009 nasabah korban Bank Century melakukan pertemuan dengan anggota Komisi III DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi III memutuskan untuk mempertemukan para nasabah Bank Century secara langsung dengan BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
29. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2009 melalui Sidang Paripurna DPR menyetujui secara aklamasi penggunaan Hak Angket untuk menyelidiki misteri aliran dana penyertaan modal sementara Bank Century, di mana Anggota DPR yang menandatangani usul angket mencapai 503 dari 560 anggota DPR. Ini adalah Hak Angket dengan dukungan terbesar sepanjang sejarah parlemen Indonesia;

## C. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, yang mana fakta hukum tersebut merupakan deskripsi singkat kami untuk sedikit memberikan gambaran bagi Judex Juris mengenai latar belakang maupun peristiwa-peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan terjadinya kerugian materil bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

Bahwa adanya suatu kerjasama dengan itikad buruk antara TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, dimana ternyata TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai izin dari Bapepam-LK untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana tersebut. Adapun dapat dibuktikan, para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I. PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT berdasarkan informasi yang diberikan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut adalah produk sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I. Dengan demikian, TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Tindak Pidana Penipuan terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan *discretionary fund* secara melanggar hukum dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya Tindak Pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I / TERGUGAT I tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Bahwa kemudian TERMOHON KASASI III/ TERBANDING III/ TERGUGAT III yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/ TERGUGAT IV yang dalam hal ini adalah Bapepam-LK, selaku badan yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas, kegiatan maupun transaksi-transaksi yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/ TERGUGAT II, telah lalai dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya tersebut, sehingga segala tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut menyebabkan terjadinya kerugian bagi PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II, TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/ TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, dapat diklasifikasikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum *in casu* melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang*





*lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

Pasal 1366 KUHPerdara

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.”*

Bahwa secara rinci, sifat-sifat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT berkaitan dengan adanya tindakan penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* akan kami uraikan sebagai berikut:

C.1. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I;

1. Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur:

*“untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank” .*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana tersebut di atas, jelas telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagai suatu lembaga perbankan tidak menyediakan atau memberitahukan informasi secara jelas dan akurat mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT yang merupakan para nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, terkait produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* yang ditawarkan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT;

Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha perbankan tidak memperoleh izin dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, sementara TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II menggunakan nama TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I



untuk memperoleh dana investasi dari PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT selaku nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II bekerja sama dengan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah memberikan informasi yang keliru dan menyesatkan kepada para nasabah TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dalam hal penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*, dimana TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah memasarkan produk reksa dana dan *discretionary fund* tanpa memberitahukan resiko serta Informasi Nilai Aktiva Bersih dari produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut, nasabah hanya tinggal menandatangani formulir aplikasi investasi yang telah ditulis oleh pimpinan cabang atau marketing dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I;

Bahwa selain itu TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah memberitahukan informasi yang keliru kepada para nasabah bahwa produk tersebut dijamin aman, bunganya lebih tinggi, apabila jatuh tempo pasti akan dibayar. TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II tidak menunjukkan Propektus dan penjelasan yang jelas tentang produk Reksa Dana dan *Dicscretionary Fund* kepada para nasabah, penjualannya dilakukan di kantor dan oleh para karyawan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sehingga nasabah menjadi yakin bahwa produk reksa dana dan *discretionary fund* tersebut merupakan produk dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan dikeluarkan bukti Konfirmasi Investasi oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II kemudian dana yang disetorkan ditransfer ke rekening TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;

Bahwa dalam setiap transaksi dan investasi tersebut setelah jatuh tempo tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana yang tersimpan. Dana tersebut kemudian diketahui dipergunakan oleh ROBERT TANTULAR, ANTON TANTULAR dan HARTAWAN ALUWI yang merupakan pemilik-pemilik dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal



29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan, TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah menunjukkan itikad buruk dalam memasarkan dan menawarkan produk reksa dana yang pada dasarnya bukanlah suatu produk perbankan tetapi oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dikatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah salah satu bentuk produk investasi yang sama dengan deposito tanpa memberitahukan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan pembelian produk reksa dana tersebut oleh para nasabah TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Selain itu terbukti menurut hukum bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tidak memiliki kapasitas maupun ijin sebagai Manajer Investasi oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah Bappepam-LK untuk menjual suatu produk Reksa dana. TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tidak terdaftar sebagai Sub Agen Penjual Produk Reksa Dana di Bapepam LK, karena pada dasarnya Bapepam LK tidak mengenal istilah Sub Agen Penjual Produk Reksa Dana. Kepala Operasional TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan para karyawan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II lainnya yang bertugas menangani *customer service* juga tidak memiliki ijin sebagai Wakil Agen Penjual Reksa Dana (WAPERD) untuk menjual produk Reksa Dana. Dengan demikian selain telah melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dalam memasarkan produk Reksa Dana adalah kegiatan yang ilegal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. **Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**, yang mengatur:

*"(1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.*

*(2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang*



*meliputi:*

*a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan*

*b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;*

*(3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.*

Bahwa TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II yang bergerak di bidang agen investasi yang menjual/memasarkan produk investasi telah memiliki izin sehubungan dengan usahanya sebagai agen penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* dari Bapepam-LK yaitu Sebagai Perantara Pedagang Efek, Sebagai Manajer Investasi dan Sebagai Penjamin Emisi Efek yang memasarkan produk dari PT. Kuo Capital Rahardja selaku Manajer Investasi. Produk berupa Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut dipasarkan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I selaku sub agen kepada para nasabahnya, akan tetapi dalam melakukan penjualan tersebut TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I tidak memiliki izin dari Bappepam-LK.

Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I di dalam memasarkan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tidak menunjukkan prospektus atau informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT membeli produk investasi dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Oleh karena TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I pada awalnya memberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERMOHON KASASI/ TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005



Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dimana TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I tidak memberikan transparansi informasi mengenai Produk Bank yang dijualnya terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yang dalam hal ini tidak memberitahukan transparansi mengenai produk reksa dana yang ditawarkannya kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT. TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I bahkan terbukti menurut hukum telah berupaya untuk mengelabui PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan memberitahukan informasi bahwa reksa dana ini sejenis dengan dengan deposito yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun. Selain itu terbukti menurut hukum TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I tidak memiliki kapasitas maupun ijin oleh lembaga yang berwenang yang dalam hal ini adalah Bappepam-LK untuk menjual suatu produk Reksa dana.

- 3. Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sebagai berikut:**

*"Kewajiban pelaku usaha adalah:*

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian*





*akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*

- g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut di atas, semakin terang dan nyata tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT yang merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I telah menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dalam hal ini ketika melakukan penjualan terhadap produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT. TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I pada awalnya memberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT bahwa produk investasi tersebut sama dengan deposito. Selain itu TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12% (dua belas persen) sampai dengan 13% (tiga belas persen) per tahun;

Bahwa berdasarkan jaminan dan ditambah dengan tawaran yang sangat menggiurkan berupa pendapatan tetap dengan suku bunga bank tanpa dikenakan pajak dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank dan produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* tersebut dijamin oleh Bank Indonesia. PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT tertarik untuk menginvestasikan atau menempatkan dananya dalam produk investasi Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* pada usaha perbankan milik TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I.

Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tindakan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas, telah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum *in casu* Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *in casu* Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

**4. Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;**

Dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"Reksa dana dapat berbentuk perseroan"*

Dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :

*"yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam"*

Bahwa TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II selaku agen penjual produk Reksa Dana memiliki izin dan terdaftar di Bappepam-LK, sehingga diperbolehkan untuk menjual Reksa Dana dan *Discretionary Fund*, sedangkan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I selaku sub agen penjual produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tidak terdaftar sebagai Sub Agen penjual produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* dari Bappepam-LK, karena Bappepam LK tidak mengenal istilah Sub Agen Penjual produk Reksa Dana.

Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak memiliki ijin dari Bappepam-LK sebagai Sub Agen penjual produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund*, telah melakukan kerjasama dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam menawarkan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* kepada para nasabah memberikan penjelasan bahwa Reksa Dana dan *Discretionary Fund* merupakan produk dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Pemilik TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan Pemilik TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II



TERGUGAT II adalah sama, sehingga dana nasabah dijamin aman, bunganya lebih tinggi, apabila jatuh tempo pasti akan dibayar. Penjualan Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut dilakukan di kantor dan oleh pimpinan serta Marketing TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang mengakibatkan para nasabah percaya sehingga mau menempatkan dananya.

Bahwa dengan adanya kerja sama dengan itikad tidak baik antara TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam melakukan penjualan produk usaha Reksa Dana kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT, dimana ternyata TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut tidak mempunyai izin dari Bappepam-LK untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana. Adapun terbukti menurut hukum para pembeli Reksa Dana tersebut yang dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya produk Reksa Dana tersebut adalah produk dari TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II. PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut produk sejenis deposito yang ditawarkan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Dengan adanya tindakan pengelabuan dalam melakukan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I bersama dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II, maka PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT telah dirugikan secara materiil.

5. Bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 23 Jo. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;

*"Reksa Dana berbentuk Perseroan menjalankan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Bapepam."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal :

*"Maksud dan tujuan Reksa Dana berbentuk Perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana."*

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *in casu* melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, dimana TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan kerjasama dengan itikad tidak baik dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam hal penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT yang merupakan nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana tersebut tidak memperoleh izin usaha dari Bappepam-LK.

Bahwa Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal telah mengatur dengan tegas bahwa perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana adalah perseroan yang memiliki maksud dan tujuan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, yang dalam artian bahwa ketentuan tersebut telah mengatur sedemikian tegas, untuk perseroan yang ingin menjalankan kegiatan usaha penjualan Reksa Dana, perseroan tersebut dalam menjalankan usahanya hanya untuk dan dalam hal penjualan Reksa Dana saja, sedangkan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I adalah perseroan yang berbentuk perbankan, yang tentu saja maksud dan tujuan menyelenggarakan kegiatan usaha tidak hanya untuk Reksa Dana bahkan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya tidak mempunyai ijin sama sekali dari Bappepam-LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana;

Bahwa adapun TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum *in casu* melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal, yaitu dalam hal TERMOHON KASASI IV/

Halaman 92 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



TERBANDING IV/ TERGUGAT IV selaku lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia dan sebagai lembaga yang memberikan izin bagi suatu perseroan untuk menjalankan usaha di bidang Reksa Dana, tidak melakukan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehingga TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak memperoleh izin untuk melakukan penjualan Reksa Dana, tetap dapat melakukan penjualan Reksa Dana kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT. Akibat dari TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV tidak melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dengan baik tersebut menyebabkan terjadinya kerugian materil bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT;

**C.2. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II;**

1. Bahwa TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3, 4, 5, dan 12;

Dalam angka 3 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*"Pernyataan atau data dalam iklan suatu Reksa Dana mengenai kinerja Reksa Dana dan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana tersebut wajib dibuat berdasarkan keterangan atau informasi yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar tidak memberikan gambaran yang menyesatkan"*

Dalam angka 4 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*"Manajer Investasi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam iklan tersebut"*

Dalam angka 5 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*"Iklan suatu Reksa Dana dilarang memuat : (a.) informasi yang tidak benar"*





atau tidak mengungkapkan Fakta Material; (b.) kata atau kalimat yang memberikan kesan bahwa pemodal tidak akan rugi atau keuntungan akan dijamin; (c.) kesan bahwa pemodal dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko, (d.) informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif, kontrak lain, atau Prospektus Reksa Dana tersebut; (e.) Informasi yang mencemarkan nama baik Reksa Dana lain, pengelola Reksa Dana lain, atau industri Reksa Dana secara keseluruhan; (f.) gambaran, proyeksi, atau janji atas kinerja Reksa Dana tersebut di masa datang; (g.) hal-hal yang mengganggu seperti tata suara yang terlalu keras atau pengulangan kata-kata yang meminta calon pemodal untuk bertindak segera dalam hal iklan menggunakan media elektronik; dan (h.) kalimat-kalimat seperti “belilah sekarang juga”, “jangan ketinggalan”, “bertindaklah sekarang” atau kalimat-kalimat lain dengan maksud yang hampir sama untuk menarik minat calon pemodal.”

Dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan:

*“Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : “INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.”*

Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 angka 3, 4, 5, dan 12; jelas terlihat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/ TERGUGAT II adalah terkait penawaran kegiatan usaha Reksa Dana wajib memberikan peringatan kepada nasabah bahwa kegiatan usaha Reksa Dana adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko, tidak selamanya menguntungkan dan memberikan keterangan Fakta Material dengan sebenar-benarnya. PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT selaku nasabah Reksa Dana sangat dirugikan dengan informasi-informasi menyesatkan berupa tawaran-tawaran usaha yang menguntungkan tanpa adanya penjelasan mengenai resiko dan fakta material lainnya yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dalam menawarkan



kegiatan usaha Reksa Dana tersebut.

Bahwa selain itu TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II secara bersama-sama dengan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah memasarkan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* yang diageni oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agen investasi. TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II menerima penempatan dana investasi dari para nasabah TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dengan cara bekerja sama dengan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I memasarkan produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut dengan menyatakan bahwa itu merupakan produk dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sedangkan perjanjian sub agen penjualan antara TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dengan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah berakhir pada tanggal 22 Desember 2005. TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tidak menunjukkan Prospektus dan penjelasan yang jelas tentang produk produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* tersebut, sehingga nasabah atau PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT merasa yakin bahwa produk Reksa Dana dan *Discretionary Fund* itu merupakan produk dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang sejenis dengan deposito.

**2. Bahwa TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;**

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan:

*"Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana"*

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan:

*"Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya."*

Bahwa dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Modal tersebut sangat jelas bahwa TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan itikad baik serta tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana. Itikad tidak baik dari TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II tersebut terlihat secara jelas dalam hal:

1. Penawaran kegiatan usaha Reksa Dana yang merupakan kegiatan usaha TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dilakukan melalui TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sehingga PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT selaku nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I menjadi terjebak dengan tawaran investasi menguntungkan yang ternyata menyesatkan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT di mana Reksa Dana tersebut bukan merupakan kegiatan usaha TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, melainkan kegiatan usaha TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II.
2. Kegiatan usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana suatu Bank Kustodian tidak boleh berafiliasi dengan Manajer Investasi, sehingga mengakibatkan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dirugikan mengingat kepercayaan mereka kepada TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I selaku nasabah telah disalahgunakan, dimanfaatkan secara tidak baik oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II bersama-sama dengan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I;
3. Bahwa Penawaran Usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah menyalahi prosedur pedoman iklan Reksa Dana, khususnya dalam angka 12 Peraturan Nomor IV.D.1 Tentang Pedoman Iklan Reksa Dana Dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-19/PM/2004 Tertanggal 29 April 2004 disebutkan; Iklan suatu Reksa Dana wajib mencantumkan pernyataan peringatan kepada calon pemodal sebagai berikut : "INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN

Halaman 96 dari 120 halaman Putusan Nomor 1216 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG". Sementara Penawaran Kegiatan Usaha Reksa Dana yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II selaku Manajer Investasi tidak memberikan pernyataan peringatan tersebut kepada Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan dengan adanya informasi-informasi yang menyesatkan, yang meyakinkan Penggugat bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah usaha yang menguntungkan, memiliki prospek baik dalam jangka panjang, memiliki bunga yang stabil dan segala rayuan-rayuan lainnya tanpa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penggugat bahwa usaha Reksa Dana tersebut adalah kegiatan usaha yang berisiko;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, secara jelas dinyatakan apabila Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tidak dengan itikad baik, maka Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang timbul karena tindakannya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) tersebut, maka jelas PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II tersebut.

3. Bahwa TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h Jo. Pasal 7 huruf b, d, f, dan g Jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Dalam Pasal 2 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

*"perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum"*

Dalam Pasal 3 huruf c, d, e dan f UU. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

*"perlindungan konsumen bertujuan : (1) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (2) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses*



untuk mendapatkan informasi; (3) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (4) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen”

Dalam Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“konsumen mempunyai hak : (1) hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (3) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (4) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (5) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya”

Dalam Pasal 7 huruf b, d, f dan g UU. Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“pelaku usaha mempunyai kewajiban : (1) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan (2) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; (3) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; (4) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

### **C.3. SIFAT MELAWAN HUKUM TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III;**

#### **1. Bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III telah**





melakukan perbuatan melawan hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan:

*"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tentang Bank Indonesia sebagaimana yang disebutkan di atas, jelas terlihat suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III sebagai suatu lembaga negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, akan tetapi Bank Indonesia tidak melaksanakan wewenang dan fungsi pengawasan bank dengan baik yang mengakibatkan Bank Century dari tahun 2001 sampai tahun 2009 dapat melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian dan *Discretionary Fund*, di mana produk Reksa Dana adalah produk dari Perusahaan Sekuritas bukan dari produk Bank Umum.

Bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III telah melalaikan fungsi dan kewajibannya dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Dalam hal ini TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I telah melakukan penjualan berupa produk



Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, yang notabene bukan merupakan produk perbankan kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT. Bahwa TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I yang tidak memiliki izin dari Bappepam-LK untuk melakukan penjualan produk-pruduk reksa dana, telah melakukan penjualan produk reksa dana tersebut kepada para nasabahnya, dengan memberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT bahwa produk reksa dana tersebut adalah produk investasi yang sama dengan deposito. Akan tetapi setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund*, ternyata PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian material bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas tentu tidak akan mungkin terjadi, apabila TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III tidak lalai dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia kepada TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III. Akibat tidak adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/ TERGUGAT III terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan terjadinya kerugian material bagi PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

2. **Bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**  
Dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan:

(1) *Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*



*(4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Dalam penjelasan Pasal 29 disebutkan :

*Yang dimaksud dengan pembinaan ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank;*

*Yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan;*

*Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif;*

*Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya;*

*Ayat (4);*

*Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia Perbankan;*

*Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank , termasuk kecukupan modal dan kualitas aset;*

*Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun



1998 tentang Perbankan sebagaimana disebutkan di atas, jelas terlihat suatu pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut yang dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan, dalam hal ini Bank Indonesia tidak melakukan pengawasan dengan baik, meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan, yang mengakibatkan dari tahun 2001 sampai 2009 Bank Century dapat melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian kepada PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT. Reksa Dana yang dijual oleh Bank Century menjanjikan keamanan dan jaminan atas produk investasi tersebut, yaitu simpanan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dengan bunga sebesar 12 % sampai dengan 13 % per tahun. Bahwa setelah jatuh tempo dan perpanjangan jatuh tempo terhadap dana yang diinvestasikan atau ditempatkan pada produk investasi tersebut, ternyata PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa tindakan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I yang pada dasarnya tidak memperoleh ijin dari Bapepam-LK untuk melakukan penjualan produk-produk Reksa Dana, dapat menjual produk Reksa Dana Berlian selain itu terbukti menurut hukum bahwa produk-produk reksa dana tersebut bukanlah produk perbankan. Selain itu TERMOHON KASASI III/ TERBANDING III/ TERGUGAT III tidak menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif sehingga nasabah Bank Century yang menginvestasikan dananya di Reksa Dana Berlian mengalami kerugian karena PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT tidak dapat menarik kembali dana tersebut. Akibat tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/ TERGUGAT III terhadap kegiatan perbankan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I menyebabkan PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT mengalami kerugian material.



3. Bahwa **TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III** telah melakukan **Pebuatan Melawan Hukum** in casu melanggar ketentuan **Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**;

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

*"Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan";*

Bahwa **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** yang tidak memiliki ijin dari Bappepam-LK sebagai Sub Agen penjual produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund*, telah melakukan kerjasama dengan **TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II** dalam menawarkan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada para nasabah dan **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** memberikan penjelasan bahwa Reksa Dana atau *Discretionary Fund* merupakan produk dari **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I**, yang mana Pemilik dari **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** dan **TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II** adalah sama. Sehingga dana nasabah dijamin aman, bunganya lebih tinggi, dan apabila jatuh tempo pasti dibayar. Penjualan Reksa Dana atau *Discretionary Fund* tersebut dilakukan oleh pimpinan serta Marketing **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** yang mengakibatkan para nasabah percaya sehingga menempatkan dananya;

Bahwa dengan adanya kerjasama dengan itikad yang tidak baik antara **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** dan **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** dalam melakukan penjualan produk Reksa Dana atau *Discretionary Fund* kepada **PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT**, dimana ternyata **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I** tersebut tidak mempunyai izin dari Bappepam-LK untuk menyelenggarakan kegiatan penjualan Reksa Dana. Adapun terbukti menurut hukum para pembeli Reksa Dana tersebut dalam hal ini **PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT** merupakan nasabah dari **TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I**. **PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT** hanya mengetahui bahwa Reksa Dana tersebut produk





sejenis Deposito yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Dengan demikian TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah melakukan tindakan penipuan terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT dengan melakukan penjualan produk Reksa Dana dan *discretionary fund* secara ilegal dan telah memberitahukan informasi menyesatkan terhadap para nasabahnya mengenai produk Reksa Dana tersebut dengan menyatakan bahwa produk Reksa Dana tersebut sejenis dengan produk deposito. Bahwa dengan adanya tindakan berupa penipuan yang telah dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I hal tersebut jelaslah merupakan suatu tindak pidana (delik) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

*“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat untung atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.*

Bahwa oleh karena kegiatan penjualan Reksa Dana yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dalam hal ini adalah penipuan, maka sudah sepatutnya TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III mengambil tindakan untuk memerintahkan TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi penjualan Reksa Dana tersebut sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tapi dalam hal tersebut TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III tidak melakukan tindakan tersebut atas tindak pidana berupa penipuan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sehingga TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan akibat tindakan TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III tersebut telah menyebabkan kerugian material bagi PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT selaku nasabah korban penipuan penjualan produk Reksa Dana dan *Discretionary*



*Fund.*

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia :

*"Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku."*

Dalam kaitannya Bank Indonesia selaku Pengawas Perbankan, dituntut untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi dan peranannya di dunia Perbankan khususnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bank yang ada di Indonesia. Pengawasan terhadap Bank oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dapat bersifat pengawasan langsung ataupun pengawasan tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disertai dengan pengawasan tindakan-tindakan perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dalam bentuk pengawasan dalam bentuk penelitian, analisis, evaluasi laporan Bank;

Bahwa Bank Indonesia dalam salah satu fungsinya sebagai lembaga pengawasan seharusnya melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

**C.4. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV;**

- 1. Bahwa TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum in casu melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal;**

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan:

*"Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi*



*kepentingan pemodal dan masyarakat.”*

Dalam Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal disebutkan:

*“fungsi Bapepam adalah : (a.) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal; (b.) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal; (c.) Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan Perusahaan Publik; (d.) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; (e.) Penetapan ketentuan Akuntansi di bidang Pasar Modal; (f.) Pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/ TERGUGAT IV berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Jo. Pasal 3 Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01/1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal adalah terkait fungsi TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Dengan adanya kerugian yang timbul bagi PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT selaku nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I akibat dari adanya penjualan produk Reksa Dana secara tidak sah dan tidak sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal yang berlaku, yang dilakukan secara bersama-sama oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I dengan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II adalah cermin bahwa TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III sebagai Lembaga yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan pasar modal, tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Akibat TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana semestinya telah menyebabkan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT mengalami kerugian material. Bahwa sebagai bukti TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV tidak melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pembinaan,



pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dalam rangka melindungi kepentingan Pemodal dan masyarakat dengan baik, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kepmenkeu RI Nomor 503/KMK.01 /1997 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I yang telah melakukan penjualan produk Reksa Dana Berlian atau *Discretionary Fund* tersebut kepada PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT, yang mana TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I bukanlah Perseroan yang memiliki izin dari TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV untuk melakukan penjualan Reksa Dana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, di mana TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/TERGUGAT III sebagai sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi TERMOHON KASASI III/TERBANDING III/ TERGUGAT III tersebut dengan baik, mengakibatkan PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT mengalami kerugian;
2. Bahwa PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT membeli produk Reksa Dana dari TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I tidak mempunyai izin dari TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV untuk melakukan penjualan Reksa Dana, oleh karena itu TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/ TERGUGAT I melakukan kerja sama terselubung dengan TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II untuk memasarkan produk Reksa Dana tersebut kepada para nasabah TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/ TERGUGAT I yang dalam hal ini adalah PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGUGAT. Hal tersebut terbukti menurut hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar



Modal sebagaimana tersebut di atas merupakan tindakan yang dilarang Undang-undang Pasar Modal. Dengan demikian, TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II telah terbukti menurut hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi PARA PEMBANDING/PARA PEMBANDING. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV tersebut dengan baik, mengakibatkan PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT mengalami kerugian.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II adalah yang berhak menjalankan Usaha Reksa Dana adalah suatu Perseroan, di mana Perseroan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV, sementara penawaran produk Reksa Dana tersebut dijalankan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II melalui penawaran-penawaran terhadap nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dalam kapasitasnya, tidak memperoleh izin dari TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/TERGUGAT IV untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Reksa Dana, sementara TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II menggunakan nama TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I untuk memperoleh dana investasi dari PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT selaku nasabah dari TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT tentunya dirugikan oleh TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II, mengingat nasabah tidak mengetahui bahwa produk Reksa Dana tersebut adalah produk dari TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II. Setahu PARA PEMOHON KASASI/





PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT, PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT menanamkan investasi pada TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I. Bahwa TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/ TERGUGAT IV sebagai lembaga pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal seharusnya segera melakukan tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT. Dengan tidak dilaksanakannya fungsi TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV tersebut dengan baik, mengakibatkan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tentang sifat Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I, TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/ TERGUGAT II, TERMOHON KASASI III TERBANDING III/ TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/TERBANDING IV/ TERGUGAT IV terhadap PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, dimana perbuatan melawan hukum tersebut telah menyebabkan terjadinya kerugian secara materil maupun imateril bagi PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT, dengan demikian TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I, TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II, TERMOHON KASASI III/ TERBANDING III/TERGUGAT III dan TERMOHON KASASI IV/ TERBANDING IV/TERGUGAT IV telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara Jo. Pasal 1366 KUHPerdara;

#### **D. KERUGIAN YANG TIMBUL**

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT beserta anggota kelompok nasabah yang merupakan MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT BANK CENTURY Tbk., telah menderita kerugian baik material maupun imaterial dan oleh karena itu PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT beserta anggota kelompok nasabah yang merupakan MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk., yang diwakili oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA



PEMBANDING/PARA PENGGUGAT berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT:

**(i) KERUGIAN MATERIL**

- 1. PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I** menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan**

NO	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor DD 802928 atas Nama Cahyadi CandraMulia & Neneng T tertanggal 01 September 2008 (Bukti P – 1)	Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah)
Total Kerugian PENGUGAT I : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13 % dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI I/PEMBANDING I/PENGUGAT I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

- Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 01 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*inkracht van gewijsde*);

- 2. PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II** menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan**

NO	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor DD 802703 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 14 Agustus 2008 (Bukti P – 2)	Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)
2.	Bilyet Nomor DD 802707 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 14 Agustus 2008 (Bukti P – 3)	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
3.	Bilyet Nomor DD 802885 atas Nama Lie	Rp150.000.000,00



	Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P – 4)	(seratus lima puluh juta rupiah)
4.	Bilyet Nomor DD 802886 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 28 Agustus 2008 (Bukti P – 5)	Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah)
5	Bilyet Nomor DD 802993 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 04 September 2008 (Bukti P – 6)	Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah)
6	Bilyet Nomor DD 803056 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 10 September 2008 (Bukti P – 7)	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
7	Bilyet Nomor DD 803057 atas Nama Lie Andry or Yenny Setiawan, Dra tertanggal 10 September 2008 (Bukti P – 8)	Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
Total Kerugian PENGUGAT II: Rp1.437.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13 % dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI II/PEMBANDING II/PENGUGAT II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

1. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 14 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) x 13 %, yang



terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

5. Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 04 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
  6. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 10 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
  7. Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 10 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
3. PEMOHON KASASI III/ PEMBANDING III/ PENGUGAT III menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:
- a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan.

NO	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor DD 802770 atas Nama Lim Hoa Hong tertanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P – 9)	Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
2.	Bilyet Nomor DD 802836 atas Nama Lim Hoa Hong tertanggal 26 Agustus 2008 (Bukti P – 10)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3.	Bilyet Nomor DD 803077 atas Nama Lim Hoa Hong tertanggal 11 September 2008 (Bukti P – 11)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4.	Bilyet Nomor DD 803078 atas Nama Lim Hoa Hong tertanggal 11 September 2008 (Bukti P – 12)	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Total Kerugian PENGUGAT III: Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dan 14% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI III/PEMBANDING III/PENGUGAT III akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

1. Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2008



sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

2. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 26 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Rp1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 14 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 11 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*inkracht van gewijsde*);
4. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 11 September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

**4. PEMOHON KASASI IV/PEMBANDING IV/PENGUGAT IV** menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan**

No	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor DD 802815 atas Nama Esther Nuryadi OR Herry Sutrisno tertanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P – 13)	Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
Total Kerugian PENGUGAT IV: Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI IV/PEMBANDING IV/PENGUGAT IV akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

- Rp670.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. (*inkracht van gewijsde*);

**5. PEMOHON KASASI V/PEMBANDING V/PENGUGAT V** menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan.**





NO	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor BB 936840 atas Nama Go Kim Moi tertanggal 19 Agustus 2008 (Bukti P – 14)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Total Kerugian PENGGUGAT V: Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 9,5% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI V/PEMBANDING V/PENGGUGAT V akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) x 9,5%, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

**6. PEMOHON KASASI VI/PEMBANDING VI/PENGGUGAT VI menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:**

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan.**

No	KERUGIAN	JUMLAH
1	Bilyet Nomor DD 802954 atas Nama Oh Eng San tertanggal 2 September 2008 (Bukti P – 15)	Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
Total Kerugian PEMOHON KASASI VI/PEMBANDING VI/PENGGUGAT VI: Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 9,5% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI VI/PEMBANDING VI/PENGGUGAT VI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT adalah:

- Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) x 9,5%, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 2



September 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

**7. PEMOHON KASASI VII/PEMBANDING VII/PENGUGAT VII** menderita kerugian yang rinciannya sebagai berikut:

**a. Dana Investasi Yang Telah Ditempatkan.**

NO	KERUGIAN	JUMLAH
1.	Bilyet Nomor DD 805296 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 06 Juni 2008 (Bukti P – 16)	Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2.	Bilyet Nomor DD 805593 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 26 Juni 2008 (Bukti P – 17)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
3.	Bilyet Nomor DD 805741 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 02 Juli 2008 (Bukti P – 18)	Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4.	Bilyet Nomor DD 806734 atas Nama Liauw Hing Lok tertanggal 22 Agustus 2008 (Bukti P – 19)	Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
Total Kerugian PEMOHON KASASI VII/PEMBANDING VII/PENGUGAT VII: Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);		

**b. Keuntungan Yang Diharapkan**

Bahwa dalam melakukan penempatan dana investasi tersebut, keuntungan yang diharapkan adalah berupa bunga sebesar 13% dari jumlah dana investasi yang telah ditempatkan, sehingga kerugian yang diderita oleh PEMOHON KASASI VII/PEMBANDING VII/PENGUGAT VII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERMOHON KASASI PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT adalah:

1. Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) x 13 %, yang terhitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 02 Juli 2008 sampai



dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 13 %, yang dihitung sejak dana investasi tersebut yaitu pada tanggal 22 Agustus 2008 sampai dengan adanya suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

**8. KERUGIAN MATERIL BAGI MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY TBK.**

Bahwa kerugian-kerugian materil yang diderita oleh PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas, juga diderita oleh MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT. BANK CENTURY Tbk yang diwakilinya, yang jumlah dan besar kerugiannya akan dihitung dan ditentukan kemudian oleh Komisi Pemberian Ganti Rugi.

**(ii). KERUGIAN IMMATERIL**

Bahwa selain kerugian materil, PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT beserta MASYARAKAT KONSUMEN KORBAN PT BANK CENTURY Tbk., yang diwakilinya juga mengalami kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau dirupiahkan masing-masing konsumen setara dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**E. KOMISI PEMBERIAN GANTI RUGI**

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (*class member*) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi, yang keanggotannya terdiri dari beberapa orang wakil dari PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, yang mekanismenya, tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Segera setelah adanya Putusan Hakim yang memenangkan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan Pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi (selanjutnya) maka Komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja, Komisi harus sudah melakukan pemberitahuan kepada para anggota kelompok (*class member*) untuk mendaftarkan diri dengan membawa bukti-bukti kerugian yang dimilikinya. Komisi untuk selanjutnya akan melakukan verifikasi untuk menguji kebenaran dari bukti-bukti tersebut,



selama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, apabila telah dilakukan verifikasi, maka komisi akan menjumlahkan seluruh anggota kelompok (*class member*) yang mempunyai kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya dan memerintahkan TERMOHON KASASI I/ TERBANDING I/TERGUGAT I DAN TERMOHON KASASI II/ TERBANDING II/TERGUGAT II untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diajukan oleh Komisi dan selanjutnya ganti rugi tersebut akan dan harus dibayarkan kepada seluruh anggota kelompok (*class member*) yang mempunyai bukti kerugian yang telah diverifikasi kebenarannya;

2. Komisi bertanggung jawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan pertanggungjawaban;
3. Untuk melakukan pengawasan terhadap komisi, maka diperintahkan kepada Komisi untuk meminta kepada pihak ketiga/lembaga independen di bidang perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi;

#### F. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa agar terhadap gugatan PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARAPENGUGAT nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), maka PARA PEMOHON KASASI/PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR terhadap harta kekayaan milik PARA TERMOHON KASASI/PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan PARA PEMOHON KASASI/ PARA PEMBANDING/PARA PENGUGAT susulkan;

#### G. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)

Bahwa gugatan disertai alas bukti otentik, memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon diperintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun PARA TERMOHON KASASI/ PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT mengajukan upaya hukum yang berlaku.

#### H. PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya dengan segera putusan dalam perkara ini oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II, maka sudah sepantasnya menurut hukum TERBANDINGI/ TERGUGAT I dan



TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDINGI/TERGUGAT II melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh TERMOHON KASASI I/TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERMOHON KASASI II/TERBANDING II/TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi seperti termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti gugatan perwakilan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan perdata dimana bentuk maupun besaran ganti kerugian yang dialami oleh anggota kelompok yang diwakilinya tidak diuraikan secara pasti oleh Para Penggugat dan hanya menuntut dan memperinci kerugian yang dialami perwakilan kelompok saja sehingga gugatan menjadi tidak jelas;

Bahwa Terbukti Para Penggugat mendudukan diri sebagai perwakilan kelompok, dan menuntut kerugian yang diderita Penggugat sampai dengan VI dengan jumlah kerugian terinci, tapi tidak menguraikan dan tidak merinci kerugian anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat, hal ini akan menyulitkan pelaksanaan putusan dan kepastian hukum;

Bahwa karena formalitas gugatan kabur maka eksepsi para Tergugat tepat untuk dikabulkan dan gugatan pokok Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan





kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : CAHYADI CANDRAMULIA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **CAHYADI CANDRAMULIA, LIE ANDRY, LIM HOA HONG, ESTHER NURYADI, GO KIM MOI, MEGAWATI, OH ENGSAN (SANUSI, S), LIUAW HING LOK** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota,

ttd./Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd./Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution,S.H.,M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah .....                 | Rp 500.000,00 |

Panitera-Pengganti  
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh S.H. M.H.  
Nip. 19610313 198803 1 003